

**TESIS**

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami  
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Di Kabupaten Wonosobo**

Oleh:

**ENDANG SETYA RINI, S.H.**  
B4B 003 082

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal:  
Dan Dinyatakan Lulus Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Mengetahui

Pembimbing Utama

Ketua Program

**YUNANTO, SH M Hum**  
NIP. 131 689627

**H. MULYADI, SH, MS**  
NIP. 130 529429

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DALAM KELUARGA POLIGAMI DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
DI KABUPATEN WONOSOBO**

**ABSTRAKSI**

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan “ perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berazaskan monogami, dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 sulit dipertahankan oleh suami/isteri, dan poligami pun terjadi, sebab, adanya kekurangan pada pihak isteri, sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Di sisi lain poligami sering membawa pengaruh negative terhadap perlindungan anak dalam keluarga poligami banyak yang tidak terurus. Oleh karena itu perlu dikaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, faktor-faktor penghambat, dan upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami.

Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas dilakukan penelitian yang bersifat dan bentuk penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian yang sesuai adalah Kabupaten Wonosobo sebagai sample Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonosobo, dan kelima Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pengadilan Agama.

Responden ditetapkan secara random sebanyak 30 orang yang terdiri dari suami, berpoligami 10 orang, isteri yang berpoligami 10 orang, dan anak poligami 10 orang. Sedangkan sample informan sebanyak 10 orang dari berbagai instansi terkait ditentukan secara purposive. Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner, pedoman wawancara, dan check list. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan, yaitu:

1. Pelindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya, sebab, pemenuhan hak-hak isteri dan anak-anaknya pada kenyataannya sulit memenuhi kebutuhan hidup masing-masing isteri dan anak-anaknya.
2. Faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, karena tidak didukung dengan penghasilan yang cukup. Sehingga berakibat buruk kepada pertumbuhan tubuh dan jiwa anak yang teraniaya dan terlantar yang menyebabkan anak-anak agak terhambat dalam perkembangannya dan minder.
3. Alternatif penanggulangannya adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh si suami, para isteri dan anak-anak yang sudah mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah, untuk memenuhi biaya hidup yang tidak cukup sama sekali, termasuk juga si ayah berusaha bertindak bijaksana dan memberi kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.

Disarankan kepada pemerintah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan supaya benar-benar meneliti latar belakang dan identitas calon mempelai yang menikah, dan diusahakan tidak terjadi manipulasi administrasi dan kolusi yang dapat menimbulkan mudharat terhadap kondisi keluarga tersebut, juga disarankan kepada orang tua yang berpoligami supaya menyadari benar risiko yang akan terjadi terhadap anak-anak yang akan teraniaya hidupnya bila tidak berkumpul dengan orang tuanya. Keluarga yang berpoligami hendaknya berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, supaya dapat bertindak adil, mampu dan jujur.

Kata-kata kunci : Hukum Perkawinan  
Keluarga Poligami  
Perlindungan Anak

**THE CHILD PROTECTION IN POLIGAMY FAMILY IS PERCEIVED  
FROM THE LAW NUMBER 1 OF 1974  
IN WONOSOBO MUNICIPALITY**

**ABSTRACT**

In article 1 of Law 1 Number 1 of 1974, stated “ Marriage is internal and external union between a man and a woman as husband and wife with the goal to build a happy and external family (household) based on the One Supreme God”. But in the special situation the marriage institution with monogamy principles, in article 3 Law Number 1 of 1974, it is difficult to uphold by husband/wife, and polygamy occur, caused there is something minus in the wife side, while the husband does not like to divorce his wife because many neglected children. Therefore, it is necessary analyzed about the child legal protection fulfillment, the hindrance factors, and the effort to settle the hindrance that occur in polygamy family.

The research is done to analyze the things mentioned above, the suitable research form is descriptive analytical. The research location is Wonosobo Municipality, as sample is The Religious Department Office of Wonosobo and The Religious Affairs Office in five District, Religious Court. Thirty (30) respondents were selected at random, that consist of 10 polygamist, 10 wives of polygamist, and 10 children of polygamist. While the informan sample are 10 people from some interlocked instances were selected at purposive. The primary data collector are questionnaire, interview direction, and check list. While the secondary data were collected by library direction.

The research result show that the child legal protection in polygamy family is perceived from act of Marriage and Islamic Law, That Is:

1. The child legal protection has not done yet as well, because the wife and children rights fulfillment, in factual is difficult to fulfill life needs of wives and children. That is caused of a few income, and goal of polygamy that happen is biological oriented only, so in fact he can not to do just.
2. The hindrance factor that happen is the difficult to fulfill life and hindrance aducational cost, because it is support with enough income, so it has be effect to the child's body and soul growing, who has oppressed and neglected that caused rather chase in the child growing and has low spirit.
3. The surpassing alternative is to find more income either the husband, wife, and children who have ability to work must help their parents after school to fulfill cost of life that is nor enough at all, including the father must wise and give much love to his wives and children.

It is suggested to the government by the District Office of Religious Affairs must observe seriously the bank ground and identity of the man and the woman who want to marry, and it is efforted, there is not manipulation of administration and colution that can made disadvantage to the family condition, and also it is suggested to the polygamist must conscious seriously the risk that can occur on the children who will oppressed their life if they do not together with their father. The polygamist family must follow the law Number 1 of 1974, that is can do the just capable.

Key words : Marriage Law  
Polygamy Family  
Child Protection

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh suatu gelar di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam daftar pustaka.

Semarang, Maret 2006

ENDANG SETYA RINI, S.H.  
B4B 003 082

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, dengan berkat, rahmat dan karunia-Nya tesis ini telah dapat diselesaikan dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KABUPATEN WONOSOBO”.

Penulisan tesis merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam menyusun tesis ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih penulis ucapkan khusus kepada Bapak Yunanto, SH, M Hm. Bapak Kusbiandono, SH, M Hum. Bapak R. Suharto, SH, M Hum. Bapak Bambang Eko Turisno, SH, M Hum. Atas kesediaannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tesis ini. Berkat petunjuk, bimbingan dan saran-saran yang diberikan telah diperoleh hasil yang maksimal.

Selanjutnya terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak H. Mulyadi, SH, MS. Selaku Ketua Studi Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Yunanto, SH, M Hum. Selaku sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan seluruh Guru Besar serta Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti pendidikan khususnya dalam bidang studi kenotariatan.
3. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang.



4. Seluruh karyawan yang telah membantu sepenuhnya secara sungguh-sungguh sejak awal hingga terselenggaranya seluruh kegiatan akademik.
5. Rekan-rekan yang secara pribadi ikut memberi dukungan, motivasi dan selalu dalam kebersamaan selama mengikuti pendidikan pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang hingga selesai, yaitu Yayan Supiani, SH. Ika Magesti Budiningsih, SH. Jumriah Beta, SH. Serta lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
6. Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonosobo dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Selomerto, Kertek, Kalikajar dan Sapuran serta para responden yang secara tulus telah banyak membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Rekan Handaitaulan yang telah meberikan dukungan moral yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada suami tercinta, Pambudi Ariyanto, SE. dan ananda tersayang, Muhammad Reza Ariandito dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam memberikan pelayanan yang manis dan kesejukan hati yang telah dicurahkan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada ayahanda H.Sumarmo dan ibunda tercinta Suprapti (Almarhummah) serta adik tersayang, Bambang Setya Budi, Sip. Yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa dari beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini.

Semoga bantuan dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya dapat diserahkan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT. Selalu membalas atas kebaikannya.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terutama kepada penulis dan kalangan yang mengembangkan dalam bidang ilmu hukum.

Semarang,   Maret 2006  
Penulis

ENDANG SETYA RINI, S.H.  
B4B 003 082

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
ABSTRACT.....	vi
PERNYATAAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Dasar- Dasar Perkawinan.....	8
B. Poligami Dalam Pandangan Undang-undang Perkawinan.....	27
C. Hak-hak Anak Dalam Undang-Undang.....	56
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-Undang.....	73

BAB III METODE PENELITIAN.....	88
B. Metode Pendekatan.....	88
C. Spesifikasi Penelitian.....	89
D. Populasi Dan Penentuan Sampel.....	90
E. Teknik Pengumpulan Data.....	91
F. Metode Analisis Data.....	93
G. SistematikaPenulisan.....	94
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	96
B. Gambaran Umum Daerah Penelitian Dan Keluarga Poligami Dikabupaten Wonosobo.....	96
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami.....	110
D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami.....	121
E. Upaya Penanggulangan Terhadap Hambatan Yang Terjadi DalamKeluarga Poligami.....	131
BAB V PENUTUP.....	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran-Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Jumlah Populasi ( Kepala Keluarga Poligami ) Pada Lima Kecamatan ( Total Sampel ) Tahun 2001-2005.....	100
Tabel 2. Distribusi Umur Responden ( suami, isteri, dan anak poligami ) .....	101
Tabel 3. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan ( suami, isteri, dan anak poligami ).....	102
Tabel 4. Karakteristik responden Menurut Tingkat Pekerjaan (Suami, isteri, dan anak poligami).....	103
Tabel 5. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami.....	111
Tabel 6. Melakukan Pekerjaan Yang Halal Untuk Mendapatkan Tambahan Biaya Hidup.....	114
Tabel 7. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami.....	121
Tabel 8. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Keluarga Poligami Terhadap Perlindungan Anak.....	132

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling tinggi derajatnya, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu, memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan dan tanggapan emosional dari manusia lainnya dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera, tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin ini akan memiliki teman hidup yang selanjutnya ia akan melangsungkan perkawinan, dengan maksud untuk membentuk rumah tangga dan memperoleh keturunan.

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat – akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya

dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampuan.<sup>1</sup> Dengan perkawinan akan timbul ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya.

Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal I bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Rothenberg dan Blumenkrantz “ Married, as it is commonly discussed, refers to a contractual relationship between two persons, on male and female, arising out of the mutual promises that are recognized by law. As a contract, it is generally required that both parties must consent to its terms and have legal capacity.<sup>2</sup> Maksudnya bahwa perkawinan pada umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang saling berjanji dan disyahkan oleh hukum. Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk memahami hal–hal yang perlu dan memiliki kemampuan hukum.

Selanjutnya Rothenberg dan Blumenkrantz menambahkan “ A common law merried is entered into by an agrement between a man and

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata ( BW ), PT. Bina Aksara Jakarta. 1984 hlm.93

<sup>2</sup> Rothenberg and Blumenkrantz, 1984, Personal Law, Oenonta:State University of New York hlm. 342

woman who have legally recognizable capacity to be married that they will be recognized as husband and wife.<sup>3</sup>

Maksudnya bahwa perkawinan menurut adat kebiasaan merupakan pelaksanaan ke dalam suatu perjanjian antara pria dan wanita yang secara sah memenuhi kemampuan untuk kawin dan mereka dikenal sebagai suami isteri.

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.

Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami dalam Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

Dalam hal demikian poligami sulit dihindari, sebab poligami terjadi karena berbagai macam sebab, antara lain adanya kekurangan pada Pihak isteri sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 350



berbagai alasan. Di samping itu juga disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan.

Anak - anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang. Karena itu perhatian yang besar sudah sepantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik.

Kepada mereka perlu diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang di samping kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar.

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak ( pemerintah, masyarakat, dan keluarga ). Keluarga ( orang tua ) adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, yang tersebut dalam UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa poligami itu dapat membawa akibat buruk terhadap perkembangan kehidupan anak. Karena itu diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan orang tua terhadap anak dalam perkawinan poligami.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo, Maryana tanggal 12 September 2005

Dalam undang–undang perkawinan ditentukan bahwa seorang suami dibolehkan untuk berpoligami, apabila ada alasan–alasan yang membenarkan suami berpoligami, seperti isteri cacat fisik dan mental atau isteri mandul sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri. Selain itu suami harus memenuhi syarat–syarat antara lain, memperoleh izin dari isteri pertama adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup anak – anak mereka dan harus adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri–isteri dan anak–anak mereka, poligami tetap terjadi walaupun tanpa izin. Sehingga tidak sedikit juga dijumpai anak–anak dari hasil perkawinan poligami yang secara benar sangat kurang mendapat perhatian kasih sayang orang tua, kurang dan bahkan tidak mendapat pendidikan serta ada yang mengalami rasa frustrasi, yang sebagian besar disebabkan ayahnya berpoligami. Oleh karena itu, untuk melihat pelaksanaan dalam prakteknya maka sangat potensi dilakukan penelitian terhadap masalah anak dalam keluarga poligami. Dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ?
2. Faktor–faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami.
2. Untuk mengetahui faktor–faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

1. Secara teoritis, sebagai informasi data empiris mengenai hal–hal yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam

keluarga poligami. Dari hasil penelitian ini akan memberi masukan terhadap perkembangan hukum perkawinan nasional, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam keluarga poligami.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pemerintah dan pihak legislatif dalam memperbaharui peraturan-peraturan yang menyangkut dengan kesejahteraan anak. Kemudian dapat juga bermanfaat kepada masyarakat dan keluarga yang berpoligami itu sendiri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dasar-dasar Perkawinan**

##### ***1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan***

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a) Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b) Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

c) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhoi Allah.<sup>6</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>8</sup>

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga ( suami isteri ) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak – hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing – masing.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Medan, CV. Zahir Trading Co, hlm. 11

<sup>6</sup> Soemiyati, Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan Yogyakarta, Liberty 1986 hlm.15

<sup>7</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1984, Hukum Perkawinandi Indonesia, Bandung: Sumur, hlm. 7

<sup>8</sup> Subekti, 1992, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Bandung: PT. Intermasa, hlm.1

<sup>9</sup> H. Djamaan Nur, 1993, Fiqih Munakahat, Semarang , Dina utama hlm 3 – 4

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “ kawin atau perkawinan”.

Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing – masing dari padanya sekutu ( seumur hidup ) bagi yang lainnya.<sup>10</sup>

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup> Disebut “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya”.

---

<sup>10</sup> Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, 1966, Al Islam, Jakarta: CV Bulan Bintang, hlm. 562

<sup>11</sup> Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 78

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki – laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.<sup>12</sup>

Kemudian hubungan yang erat antara laki – laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, yang artinya:

“ Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri – isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum (30): 21 )<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Musfir Aj-Jahrani, 1997, Poligami Dari Berbagai Persepsi, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 15

<sup>13</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, 1987, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia , hlm. 644



Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia.

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki – laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak – anak.

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam.

Jelas bahwa di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Gani Abdullah, loc.cit

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang – Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan – tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

- 1) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki - laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang – orang yang melangsungkan pernikahan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang – orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum,

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, OP cit.Hlm. 20

melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya.

- 2) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki–laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui pernikahan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
- 3) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki - laki tanpa terikat tali pernikahan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki – laki, menurut Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki – laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri

yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.<sup>16</sup>

- 4) Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai – nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
- 5) Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang–orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan – kejahatan seksual, dapat menjalankan

---

<sup>16</sup> Bibit Suprpto, 1990, Liku – liku Poligami, Yogyakarta: Al Kautsar, hlm. 37-38

kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

- 6) Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan ( persaudaraan ) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat

memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannyapun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.<sup>17</sup> Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing – masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah

SWT berfirman, yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki– laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)<sup>18</sup>

Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya :

“ Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya,

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 40-41

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.,hlm 847

kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki – laki dan perempuan yang banyak sekali “ (Q.S An- Nisa (4): 1)<sup>19</sup>

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.<sup>20</sup>

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm.114

<sup>20</sup> Abdul Rahman I. Doi. 1996 Perkawinan dalam syariat Islam, Jakarta Rineka Cipta. Hlm.7

kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin

## **2. Bentuk-bentuk Perkawinan**

Dalam sejarah hukum Islam tercatat beberapa bentuk perkawinan yang ada pada zaman jahiliyah hingga lahirnya Islam yang telah dihapus oleh syariat ( hukum ) Islam. Bentuk-bentuk perkawinan tidak saja terdapat di kalangan masyarakat Arab tetapi juga terdapat pada masyarakat atau bangsa lain di dunia ini

Bentuk-bentuk perkawinan itu ialah:

1. Perkawinan *Istibdla* atau kawin dagang, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dimana setelah mereka menjadi suami isteri, si suami memperdagangkan isterinya untuk berkencan, berhubungan seksual dengan laki-laki lain yang sudah pesan kepada suami itu, tentu saja dalam masalah ini si suami mendapatkan imbalan dari laki-laki yang berkencan dengan isteri itu dan isteri merupakan korban bisnis seks dari suaminya.<sup>21</sup>
2. Perkawinan *Isytirak*, *isytirak* artinya bersekutu atau kongsi yaitu perkawinan antara beberapa orang pria secara bersekutu, dengan seorang wanita dan mereka memberikan hak kepada wanita itu untuk menyerahkan anak yang telah dilahirkan kepada siapa saja diantara

---

<sup>21</sup> Al Hamidy, Hmd Ali 1983, Islam dan Perkawinan, Bandung: Al Maarif. hlm.31



pria yang disukainya yang telah bersetubuh dengannya.<sup>22</sup>Perkawinan *Sifah*, *Sifah* artinya pelacuran ( prostitution), Perzinahan. Nikah *sifah* keadaan hampir tidak beda dengan nikah *isytirak* hanya saja jumlah percumbuan lebih banyak dan laki-lakinya lebih banyak lagi.<sup>23</sup>

3. Perkawinan *Magt*. *Magt* artinya kemurkaan atau kebencian. Nikah *Magt* artinya seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita bekas isteri bapaknya.<sup>24</sup>
4. Nikah *jamak*, *jamak* artinya himpun, kumpul atau campur. Nikah *jamak* maksudnya seorang pria nikah sekaligus dengan dua orang wanita yang bersaudara yakni dengan kakak dan adiknya.<sup>25</sup>
5. Nikah *Mut'ah*, *Mut'ah* artinya kesedapan, bersenang-senang atau bekal yang sedikit atau benda yang dipergunakan dengan senang hati. Nikah *Mut'ah* berarti nikah bersenang-senang dan bersedap-sedapan untuk sementara waktu, sesudah cukup waktunya lalu bercerai.<sup>26</sup>
6. Nikah *Badal* atau *Mubaadalah*, *Badal* berarti ganti atau tukar, *Mubaadalah* artinya pertukaran atau bergantian. Nikah *badal* atau *mubaadalah* artinya dua orang pria kawin dengan dua orang wanita, tiap seorang dari keduanya boleh tukar-menukar isteri dengan isteri kawannya, kapan saja suami sukai, isteri tadi harus menurut.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid hlm.3

<sup>23</sup> Ibid. hlm.37

<sup>24</sup> Ibid. hlm.42

<sup>25</sup> Ibid. hlm.44

<sup>26</sup> Ibid. hlm.46

<sup>27</sup> Ibid. hlm.48

7. Nikah atau perkawinan *syghaar*. Syghaar artinya membuang atau meniadakan, sebab nikah itu tidak ada mas kawin. Nikah syghaar maksudnya seorang pria menikahkan anak putrinya atau saudara perempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan seorang pria, dengan syarat pria ini mau mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan pria pertama atautidak pakai mas kawin.<sup>28</sup>
8. Perkawinan atau nikah *Muhallil*, Muhallil adalah perkawinan antara seorang janda yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya dengan seorang laki-laki oleh suaminya dengan seorang laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu akan menceraikan perempuan ( isteri itu ) setelah digaulinya, agar dapat dinikahi kembali oleh suami pertama.<sup>29</sup>
9. Perkawinan *Ittikhadzul akhdan*, Ittikhadzul akhdan artinya mengambil gundik-gundik orang-orang Arab jahiliyah biasa, mengambil gundik-gundik secara sembunyi atau gelap-gelapan karena malu secara terang-terangan.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan bentuk-bentuk perkawinan yang telah diuraikan di atas, maka dapat juga dikaji lagi beberapa bentuk lainnya yaitu:

---

<sup>28</sup> Bibit Suprpto, Op.cit, hlm.53

<sup>29</sup> Ibid. hlm.54

<sup>30</sup> Ibid. hlm.56

1. Bentuk perkawinan menurut perkembangannya.
  - a) *Promes quiteit* ( *promesquity* ), yaitu percampuran laki-laki dan perempuan yang sama sekali tidak teratur dan dapat dikatakan seperti yang terdapat pada alam binatang.
  - b) Perkawinan gerombolan ( *grouphuvelijk* ), yaitu perkawinan antara segerombolan orang laki-laki dengan segerombolan orang perempuan sebagai perkembangan dari *promes quiteit*.
  - c) Perkawinan *matrilineal*, yaitu perkawinan yang menimbulkan bentuk garis keturunan perempuan atau perkawinan dari mana anak yang dilahirkannya termasuk garis keturunan ibunya ( clan ibunya ) seperti terjadi dalam msyarakat Minangkabau.
  - d) Perkawinan *patrilineal* sebagai lawan perkawinan *matrilineal*, dimana anak-anak yang dilahirkannya termasuk dari keturunan bapaknya ( gens bapaknya ), seperti terjadi pada masyarakat Batak, Arab dan masyarakat lainnya yang memiliki marga berdasarkan keturunan kebabakan.
  - e) Perkawinan *parental* yaitu perkawinan dimana anak yang dilahirkannya merupakan anak kedua orang tuanya dalam penetapan garis keturunannya, berarti di sini berlaku garis keturunan darikedua orang tuanya ( parental – bilateral ) .

Seperti pada masyarakat Jawa, Madura, Sunda dan lain-lain yang tidak mengenal marga.<sup>31</sup>

2. Bentuk perkawinan menurut lingkungannya.

- a) Perkawinan *endogami*, yaitu perkawinan yang terjadi dalam satu lingkungan, maksudnya suami dan isteri berasal dari satu desa atau satu keturunan yang sama.
- b) Perkawinan *eksogami*, yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari lingkungan atau desa lain atau kawin dengan orang di luar desa atau lingkungan keluarganya.
- c) *Eleutherogami*, yaitu perkawinan yang bebas untuk ke dalam maupun keluar lingkungan atau desanya, laki-laki bebas untuk mencari isteri mengambil gadis atau janda dari desanya sendiri atau desa lain, kota lain ataupun daerah lain, dia bebas untuk mengambil isteri dari lingkungan sendiri, keluarga sedarah sendiri maupun orang lain. Sistem inilah yang paling disenangi oleh masyarakat sekarang terutama dari kalangan pemuda.

3. Perkawinan menurut jumlah pengantin.

- a) Perkawinan *monogami* ( mono = satu, gamein = kawin ), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya memiliki seorang suami sampai salah

---

<sup>31</sup> Suharto Riyatmojo, 1980, Atropologi Budaya, Yogyakarta: UP. Prapanca, hlm.50

seorang atau keduanya meninggal dunia ataupun kemungkinan bercerai.

- b) Perkawinan *poligami* ( poly = banyak, gamein = kawin ), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.<sup>32</sup>

#### 4. Perkawinan menurut proses terjadinya.

- a) Perkawinan dengan *peminangan* ( *aanzoekhuwelijk* ) merupakan perkawinan yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, perkawinan ini didahului dengan peminangan atau lamaran dari salah satu pihak, kemudian diteruskan dengan pertunangan dan perkawinan. Lamaran biasanya ditandai dengan pemberian tanda disebut peningset ( Jawa ), pengancang ( Sunda ), tanda kongnarit ( Aceh ) dan sebagainya.
- b) Perkawinan *lari* ( *wegioophuwelijk* ), disebut juga perkawinan rangkap, yaitu perkawinan dengan cara membawa lari wanita yang akan dikawini, baik dilakukan dengan sukarela atas persetujuan dengan mereka berdua ataupun dibawa lari secara paksa. Perkawinan ini sering terjadi di Lampung, Bali, Lombok, Sulawesi Selatan dan Dayak.<sup>33</sup>
- c) Kawin *mengganti* ( *levirathuwelijk* ) disebut juga pareakhon ( Batak ), ganti tikar atau kawin enggau ( Palembang –

---

<sup>32</sup> Bibit Suprpto, op.cit, hlm 58-61

<sup>33</sup> Suharto Riyoatmojo, op.cit. hlm.55

Bengkulu ), nyemalong ( Lampung ), medun ranjang ( Jawa ) kebanyakan terjadi pada masyarakat patrilineal yang ada sistem pembayaran uang pembelian ( jujur ) dari pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin wanita. Dalam perkawinan mengganti ini pembayaran uang jujur tidak diperlukan lagi. Perkawinan mengganti atau ( *levirathuweljik* ) adalah perkawinan antara seorang janda yang ditinggal mati suaminya dengan saudara laki-laki almarhum suaminya ( saudara iparnya ).<sup>34</sup>

- d) Kawin *meneruskan* ( *sororathuweljik* ) atau continuation merried merupakan kebalikan dari perkawinan mengganti. Perkawinan ini sering terjadi pada masyarakat matrilineal juga pada masyarakat parental. Perkawinan meneruskan adalah perkawinan antara seorang duda yang ditinggal mati oleh isterinya dengan saudara iparnya ( kakak atau adik perempuan almarhumah isterinya ), yang seakan-akan isteri kedua meneruskan fungsi dan kedudukan isteri pertama yang tidak lain saudara perempuannya sendiri.<sup>35</sup>
- e) Perkawinan *menginjam jago* ( *inlijkhuweljik* ) yang terjadi pada masyarakat patrilineal seperti Batak. Terjadinya perkawinan ini apabila keluarga pengantin wanita tidak mempunyai anak laki-laki, sedangkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan

---

<sup>34</sup> Ibid. hlm.57

<sup>35</sup> Ibid. hlm.60

keluarga itu. Maka diadakan menginjam jago, artinya pinjam jago, yaitu perkawinan dengan perjanjian apabila nanti pasangan pengantin itu melahirkan anak laki-laki akan dimasukkan marga ibunya, tidak seperti biasanya masuk marga ayahnya. Dalam perkawinan ini karena keluarga wanita memang membutuhkan anak laki-laki, maka dilaksanakan tanpa menggunakan uang jujur.

- f) Perkawinan *ambil anak* ( *adoptie merried* ) disebut juga angkap ( gayo ), semendo ambil anak, nangkon, cambur sumbai ( Sumatra Selatan ), kawin ambil piara (Ambon), nyeburin ( Bali ).
- g) Kawin *mengabdi* atau *kawin karya* ( *suito service, dienhuwelijk* ), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena dia tidak dapat ( tidak kuat ) membayar uang jujur, maka ia harus bekerja atau mengabdi terlebih dahulu kepada keluarga calon mertuanya untuk waktu yang ditentukan sebagai ganti uang jujur. Perkawinan sering terjadi pada masyarakat parilineal. Istilah lainnya di daerah-daerah adalah ering beli, ngisik ( Lampung ), madinding ( Batak ), nunggonin ( Bali ).
- h) Kawin *kanak-kanak* ( *perkawinan anak, kinder huwelijk* ), yaitu perkawinan antara jejaka kecil dengan gadis kecil yang sebenarnya masih belum waktunya untuk menikah. Perkawinan ini sering disebut dengan kawin gantung atau gantung kawin,

sering terdapat di daerah-daerah pedalaman pada masa lalu seperti sering terjadi pada suku Madura, tetapi kini dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan penyuluhan hukum dan keluarga, maka perkawinan kanak-kanak semakin berkurang.<sup>36</sup>

Demikianlah bentuk-bentuk perkawinan yang pernah terjadi pada berbagai masyarakat, tentu saja diantara perkawinan itu ada yang sesuai dan dibenarkan oleh syariat Islam ada pula yang tidak sesuai dan dilarang. Hakikat perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara seorang suami dengan seorang isteri untuk hidup berkeluarga sebagai suami isteri yang sah dan melahirkan keturunan yang sah sebagai penerus generasinya. Dan yang hakiki adalah untuk membentuk keluarga yang selamat dan bahagia dunia sampai akhirat.

## **B. Poligami dalam Pandangan Undang–Undang Perkawinan**

### ***1. Istilah dan Pengertian Poligami***

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan.<sup>37</sup> Jadi perkataan “*poligami*” dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Bibit Suprpto, op.cit. hlm.66

<sup>37</sup> Khairuddin Nasution, 1996, Riba dan Poligami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 84

<sup>38</sup> C.S.T. Kansil: PN. Balai Pustaka, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia hlm. 211



Dalam perkembangan istilah *poligini* jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami.<sup>39</sup>

Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.<sup>40</sup> Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami.<sup>41</sup> Dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat.<sup>42</sup> Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa “beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.

Ketentuan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah

---

<sup>39</sup> Bibit Suprpto, *op.cit*, hlm. 72

<sup>40</sup> Abdul Rahman I Doi, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 46

<sup>41</sup> Khairuddin Nasution, *loc.cit*

<sup>42</sup> Kasmuri Selamat, 1998, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 19

Pasal 3 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak–pihak yang bersangkutan”.

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa “ dengan adanya pasal ini maka Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>43</sup>

Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

- 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya.
- 2) Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya.
- 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah.
- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang–undangan Hukum adat, Hukum Agama, Bandung: Mandarmaju, hlm 32

<sup>44</sup> Kasmuri Selamat, loc. cit

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui istansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang ( poligami ).

Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit.<sup>45</sup>

Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat.

Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasa kasihan terhadap anak janda yang tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusumo, loc Cit.

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang–Undang (Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974) secara limitatif yaitu :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>46</sup>

Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh isteri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di samping alasan–alasan yang tersebut dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat–syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi.

Dalam Hukum Islam poligami dibenarkan dengan syarat dapat berlaku adil diantara isteri–isteri, dalam rangka melindungi wanita sebagai kaum ibu dan untuk menghindari perzinahan bukan semata–mata untuk

---

<sup>46</sup> C.S.T. Kansil, op. cit hlm. 213

kepentingan lelaki, tetapi juga untuk kepentingan kaum wanita, dan masyarakat.

## **2. Motivasi dan Tujuan Poligami**

### *a) Motivasi untuk berpoligami*

Bibit Suprpto menyebutkan secara umum laki-laki yang berpoligami mempunyai beberapa motivasi di bawah ini :

- 1) Motivasi *seksual* yaitu motivasi yang dipergunakan oleh laki-laki itu dalam hal berpoligami hanyalah untuk memberi kepuasan seksual (kepuasan syahwati) bagi dirinya. Kemungkinan terjadi karena isterinya bersifat frigit, bersikap dingin terhadapnya, kurang bergairah dalam permainan seksual, dalam bermain seksual isterinya hanya bersifat menerima tidak mau memberi dan menerima, kurang aktif, hanya bersifat monoton atau mono model kegiatan seksual. Sehingga suami merasa kurang puas bermain dengan isterinya dan berusaha kawin lagi.
- 2) Motivasi *ekonomi* yaitu motivasi yang menyangkut kebutuhan materi atau kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan minum kebutuhan sandang pangan dan papan serta kebutuhan hidup lainnya yang bersifat materiil. Kaum laki-laki berpoligami karena dengan mempunyai isteri lagi dapat diberi modal untuk berusaha sehingga dapat memperbesar usahanya dalam

perdagangan, pertanian dan usaha lain-lain dari perempuan itu. Bisa juga karena isteri lamanya tidak pintar berusaha sehingga suami kalang kabut membiayai hidupnya, lantas kawin lagi dengan wanita yang sudah bekerja atau sudah cukup kaya walaupun janda-janda, asalkan kaya sehingga dia bisa menopang hidup, bisa dimintai uang dan dapat memasok sebagian penghasilan isteri muda yang sudah berhasil itu kepada isteri tuanya, gampangnya isteri tua disuapi terus menerus dari penghasilan isteri muda.<sup>47</sup>

- 3) Motivasi *Politik*, yaitu motivasi yang tidak secara langsung tetapi sulit diketahui oleh orang awam, kecuali oleh orang-orang tertentu. Untuk zaman sekarang motivasi model ini memang jarang terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara lain masih terjadi terutama di daerah kerajaan dan juga pada masa-masa lalu. Seorang laki-laki yang telah beristeri, kemudian melaksanakan poligami dengan seorang wanita, sebenarnya bukan wanita itu secara *ansich* yang dia tuju, wanita itu hanya sebagai sasaran sela, sedangkan sasaran pokok adalah kekuasaan politik atau masalah lain yang tidak lepas dari pertimbangan politis seperti perkawinan seorang putra mahkota dengan puteri negara lain, kemudian dia kawin lagi dengan putri dari negara lain, begitu pula yang ketiga

---

<sup>47</sup> Bibit Suprpto, op. cit, hlm. 174

dengan puteri dari negara yang lain lagi. Sehingga Sang Pangeran itu dapat menguasai minimal mempunyai pengaruh terhadap negara–negara di mana isterinya berasal dan kelak puteranya nanti akan akan bercokol sehingga penguasa di negara–negara dari mana ibunya berasal, sehingga dinasti Sang Pangeran itu akan terus eksis dan lebih luas lagi pengaruhnya.

- 4) Motivasi *Perjuangan*, antara lain motivasi perjuangan politik, perjuangan keagamaan, perjuangan ideologi dan sebagainya. Sebagai contoh poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bukan hanya bermotivasi seksual atau ekonomi semata, tetapi yang paling penting adalah didorong oleh perjuangan untuk menyiarkan agama Allah, yakni Islam. Dengan poligami tersebut, banyak kepala suku dan tokoh–tokoh masyarakat Quraisy yang asalnya memusuhi Nabi, tetapi dengan adanya wanita dari kalangan mereka atau wanita yang masih saudara mereka, maka kepala suku atau tokoh itu tidak lagi memusuhi Nabi minimal mereka diam atau bahkan sebaliknya mereka berbalik membela Nabi, membela perjuangan Islam.<sup>48</sup>
- 5) Motivasi *regenerasi*, yaitu motivasi untuk mendapatkan keturunan. Laki–laki yang poligami ada pula karena si isteri

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 176

tidak dapat melahirkan keturunan alias mandul, sedangkan si suami ingin mendapatkan anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk mengangkat anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk dari pihak suami maupun pihak lain mengangkat anak saudara–saudaranya, namun belum puas apabila tidak mempunyai anak sendiri, sehingga dia melaksanakan poligami dengan harapan isteri mudanya nanti berhasil menurunkan keturunan baginya.

- 6) Motivasi *kebanggaan diri*, yaitu laki–laki yang dapat melaksanakan poligami bukanlah sembarang orang, hanyalah seorang laki–laki berkeinginan untuk kawin lagi karena dia merasa bangga mempunyai isteri lebih dari seorang karena orang lain jarang bisa melaksanakannya, ia merasa puas dengan berhasil poligami, ia mempunyai kepuasan tersendiri dengan poligami itu.<sup>49</sup>
- 7) Motivasi *keagamaan dan menalurikan sosial budaya* tertentu, misalnya ada laki- laki yang berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam–macam, tanpa melihat isterinya cantik atau jelek, tanpa memandang calon isteri mudanya kaya atau tidak, keturunan ningrat atau rakyat jelata, tanpa melihat pertimbangan politik ataupun tujuan tertentu dan lain–lain tetapi semata–mata pertimbangan keagamaan seperti

---

<sup>49</sup> Musfir Aj-Jahrani, op.cit, hlm. 68



orang muslim yang taat, benar– benar taat bukan taat–taatan atau sok taat, melaksanakan poligami hanya karena melaksanakan sunnaterrasul atau meniru kehidupan perkawinan nabi dan pembinaan keluarganyaapun meniru nabi, bertujuan untuk menjalankan hal–hal yang diperintah agama, dianjurkan agama, diperbolehkan agama dengan penuh hati–hati dan meninggalkan apa yang dicela ataupun diharamkan oleh agama, meninggalkan apa yang berbau dosa dan maksiat, pokoknya tulus karena motivasi agama.<sup>50</sup> Di samping motivasi–motivasi tersebut diatas berpoligami bagi laki– laki merupakan kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.

*b) Tujuan Poligami*

1) Tujuannya karena biologis

Maksudnya seorang laki–laki mempunyai nafsu syahwatnya sangat kuat dan tidak terbendung dengan satu isteri saja, sehingga membutuhkan dua atau empat isteri, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tujuan yang pertama ini merupakan tujuan khusus untuk berpoligami.

2) Tujuannya karena kekayaan

Seorang laki–laki tertarik untuk mengawini seorang wanita karena kekayaannya, karena wanita itu mempunyai harta kekayaan yang

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 72

banyak atau keturunan orang kaya. Pertimbangan ini sering terjadi bahkan ada yang mengatakan wajar, yang dilakukan oleh laki-laki yang kaya juga, walaupun nantinya belum tentu setelah perkawinan mereka tambah kaya.

3) Tujuannya karena keturunan atau status sosial

Seorang bangsawan muda tertarik kepada wanita atau gadis dari kalangan bangsawan juga lantas berusaha memadukannya, bukan karena gadis itu cantik atau kaya tetapi semata-mata keturunan yang berdarah bangsawan murni tidak bercampur dengan darah rakyat jelata. Seorang ulama tertarik kepada puteri ulama juga lantas berusaha memadunya karena sama-sama keturunan ulama.

4) Tujuannya karena kecantikan

Kebanyakan seorang laki-laki tertarik pertama kali kepada seorang wanita bukan lantaran kekayaannya, bukan lantaran keturunannya, bukan karena kepribadiannya dan budi pekertinya, tetapi mereka tertarik karena kecantikannya. Hal ini wajar karena manusia hidup di dunia ini memang oleh Allah dihiasi dengan senang dan cinta kepada lawan jenisnya, kepada paras yang elok, wajah yang cantik jelita, minimal terhadap wajah yang manis, bentuk tubuh yang montok tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus kering, wanita itu memiliki seks appeal atau memiliki daya pengikat terhadap laki-laki sehingga ingin memilikinya, ingin bermain seks dengannya, wanita yang berhidung

mancung tidak pesek, wanita yang berkulit kuning langsung atau hitam manis.<sup>51</sup>

#### 5) Tujuannya Karena agama

Ketertarikan karena agamanya atau karena budi pekertinya, ketaatan kepada agama, ketaatan beribadah, ketaatan kepada orang tuanya, dan kepada suaminya nantinya. Pertimbangan agama disini bukanlah berarti wanita tersebut harus ahli agama secara tuntas alias pakar ilmu agama, syukur apabila memang demikian, tetapi agama disini yang penting adalah ketaatannya terhadap agama, ketekunan dalam beribadah berbudi pekerti mulia dan luhur, tidak banyak iri hati kepada siapapun, tidak senang menghasut, dengki dan sifat-sifat jahat lainnya, walaupun ilmu agamanya sedang saja.<sup>52</sup>

### **3. Tinjauan beberapa aspek terhadap poligami**

#### *1. Tinjauan historis terhadap poligami*

Poligami sejak jaman purba telah berjalan secara wajar di kalangan masyarakat terutama di kalangan menengah ke atas baik kalangan nabi, rohaniawan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada seorang rajapun di dunia ini yang hanya memiliki seorang isteri baik permaisuri maupun selir.

---

<sup>51</sup> Bibit Suprpto, op. cit, hlm. 183

<sup>52</sup> Musfir Aj-Jahrani, op. cit hlm. 74

Raja-raja Yogyakarta yang bergelar Hamengkubuwono mulai yang pertama hingga yang ke sembilan kesemuanya melaksanakan poligami, mulai dari dua belas orang isteri sampai dengan empat puluh puluh orang selir. Bahkan Bung Karno, pahlawan proklamator dan presiden pertama Indonesia juga mempunyai isteri tujuh orang yaitu, Siti Utari, Inggit Ganarsih, Fatimah atau Fatmawati, Hartati, Haryati, Yurike Sanger, dan Neoko namoto atau Ratna Sari Dewi. Dari perkawinan Bung Karno mendapatkan beberapa orang putera antara lain, dari Ibu Fatmawati masing-masing Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati dan Muhammad Guruh. Dari Ibu Hartini lahirlah Tofan dan Bayu, sedangkan dari Ibu Ratna Sari Dewi berputri Kartika yang terkenal dengan nama Karina.<sup>53</sup>

Dengan demikian, isteri-isteri Bung Karno yang dipoligami antara lain Fatmawati, Hartini, Yurike Sanger dan Ratna Sari Dewi. Sedangkan yang diceraihan Siti Utari, Inggit Ganarsih, dan Haryati.

## *2. Tinjauan yuridis terhadap poligami.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.

---

<sup>53</sup> Bibit Suprpto, op. cit. hlm. 124

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan asas monogami, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri tetap mentolerir bagi laki-laki yang hendak melaksanakan poligami, berarti undang-undang ini masih memberikan kesempatan bagi kaum pria untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu dan seizin dari Pengadilan setempat.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut, maka suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya ke pengadilan mana ia mengajukan, diatur dalam ketentuan umum peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 huruf b dan c bahwa pengadilan yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis ke Pengadilan (Pasal 40, ketentuan umum Undang-Undang Perkawinan)

b. Pengadilan hanya memberikan ijin atas permohonan tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut di bawah ini:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

c. Pengajuan permohonan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 haruslah dipenuhi / dilengkapi dengan syarat-syarat:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri ( bila si suami telah mempunyai beberapa isteri ).
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari isteri atau isteri-isteri ( bila suami telah mempunyai isteri lebih dari seorang pada saat pengajuan ijin itu ) terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimukla sidang pengadilan, sedangkan persetujuan secara

tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh isteri atau isteri-isteri tersebut.

Untuk menentukan sejauh mana kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anak mereka dapat dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara ( bendaharawan ) di tempat mana ia bekerja, baik bekerja sebagai pegawai negeri maupun pada badan hukum swasta seperti di pabrik, sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, biro jasa dan badan usaha lainnya, yang mendapatkan upah atau gaji tertentu pada waktu tertentu baik mingguan ataupun bulanan.
- b. Surat keterangan pajak penghasilan, besar kecilnya pajak penghasilan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimilikinya. Semakin besar pajak penghasilan yang harus ditanggungnya menunjukkan semakin besar pula kekayaan yang dimilikinya.
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, seperti keterangan pajak bumi dan bangunan ( PBB ) atas tanah dan bangunan miliknya. Sertifikat tanah maupun petuk pajak atas tanah, obligasi, deposito, saham dan surat-surat berharga lainnya.

Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami.

Walaupun persetujuan isteri atau isteri-isteri merupakan syarat bagi suami untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak dalam pengertian apabila ijin dari isteri-isteri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila si isteri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

#### **4. Keadilan dan Hikmah berpoligami.**

##### *a. Keadilan*

Kata "*adil*" berasal dari kata bahasa Arab yang berarti "*insaaf*" atau "*keinsafan*" yang artinya jiwa yang baik dan lurus. Dalam bahasa Perancis kata "*adil*" adalah "*justices*"; dalam bahasa latin kata "*adil*" adalah "*justica*".<sup>54</sup> Jadi yang dinamakan "*adil*" adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak pada orang lain tanpa kurang. Maka dari itu "*adil*" ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> H. Kahar Mashur, 1994, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 69

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 68



Keadilan ialah memenuhi hak seseorang sebagaimana mestinya, tanpa membeda-bedakan siapakah yang harus menerima hak itu, dan bertindak terhadap yang salah sekedar kesalahannya tanpa berlebihan atau pandang bulu.<sup>56</sup> Karena itu keadilan manusia adalah pengertian praktis yang bertalian dengan hak-hak individu dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan semua yang bermanfaat baginya, seperti hal-hal yang mengenai materi dan rohaninya. Dengan kata lain, keadilan ialah menghormati kekayaan hak milik dan sesuatu yang bertahan dengannya, menghormati kemerdekaan serta keyakinannya.

Untuk setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling umum digunakan adalah kata '*adl*'. Antonim dari kata '*adl*' bukanlah merupakan suatu ucapan kata '*adl*' yang dimodifikasikan dalam pengertiannya yang negatif, sebagaimana lawan kata *injustice* untuk kata *justice* dalam bahasa Inggris.

Secara harfiah, kata '*adl*' adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja adala yang berarti: pertama, meluruskan atau tunduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (state of equilibrium). Akhirnya, kata '*adl*' atau '*idl*'

---

<sup>56</sup> Muh. Alwy Al Maliki, Alih bahas Hasan Baharun, 1981, insan Kamil (Muhammad SAW) Bandowoso, hlm. 181

boleh jadi juga berarti contoh atau yang semisal (QS. Al-Maidah (5): 59), sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.<sup>57</sup>

Dengan demikian, paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama.<sup>58</sup>

Pertama adil dalam arti “sama”. Anda dapat berkata bahwa si A adil, karena yang anda maksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus di garisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak.

Kedua adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

Allah SWT berfirman, yang artinya: “ Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu dan menyempurnakan kejadianmu, dan mengadakan kamu, (menjadikan susunan tubuhmu seimbang) (QS. Al-Infithar (82): 6-7).

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, 1999, Wawasan Al-Quran, Bandung: Mizan, hlm. 114 – 117

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak–hak individu dan memberikan hak–hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui yang terdekat”. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak–hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur), jika menempatkan gajah ditempat raja, demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif. Pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Illahi. Di sini berarti “memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.

Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Illahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikanNya. KeadilanNya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Dari keempat pengertian adil yang dikemukakan oleh Qurasy Syihab di atas maka adil dan cocok terhadap isteri-isteri adalah yang pertama dan yang kedua yaitu adil dalam arti sama dan seimbang.

Masalah keadilan, apabila dilihat dari segi filsafat hukum terdapat dikhotomi ( pemisahan ) dari dua istilah yang menandakan hukum yaitu:

5.                   1. Hukum dalam arti keadilan ( keadilan = iustitia ) atau ius / recht. Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan.
6.                   2. Hukum dalam arti Undang-undang atau lex / wet kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Perbedaan antara kedua istilah memang nyata: istilah “ hukum “ mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah “ Undang-undang “ menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut entah tertulis atau tak tertulis. Sudah jelas bahwa kata “ hukum “ sebagai ius lebih fundamental daripada kata Undang-undang / lex, sebab kata hukum sebagai ius menunjukkan dengan mengikut sertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki oleh “ lex “ itu merupakan bentuk eksplisit dari “ ius “. <sup>59</sup>

Pegertian hukum yaitu hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Sedangkan hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dan dalam masyarakat ( rapport du droit, inbreng van recht ). <sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, hlm.49

<sup>60</sup> Ibid. hlm.77

Menurut Plato, keadilan ( justice ) adalah tindakan benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat ( proper soheres ) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.<sup>61</sup> Sedangkan keadilan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran “ keadilan “ yang menunjuk atau berorientasi pada kebajikan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian itu.<sup>62</sup>

Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak adil.<sup>63</sup>

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Lili Rasjidi, 1996, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.18

<sup>62</sup> Ibid. hlm.19

<sup>63</sup> Ibid. hlm.123

<sup>64</sup> Majid Khadduri, alih bahasa H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar 1999, Teologi Keadilan Perspektif Islam, Surabaya, Risalah Gusti

Karena itu keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu khayalan belaka, dan keadilan yang riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya.

Sehubungan dengan uraian asal kata, istilah dan pengertian adil dan keadilan di atas, maka untuk selanjutnya dikaji mengenai keadilan suami dalam perkawinan poligami, sebagaimana yang disebutkan oleh H.M Basballah Thaib, bahwa seorang muslim menikahi lebih dari seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal. Makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Keadilan di sini hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun andaikan seorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus dia tetap tak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia.<sup>65</sup> Sedangkan kasih sayang dapat dilambangkan pada hubungan biologis dan lain sebagainya, sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya: “para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf akan tetapi para suami mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka (isteri). (Q.S Al-Baqarah (2):228)

---

<sup>65</sup> Majid Khadduri, *op. cit.*, hlm. 1

Dalam pandangan Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila bagi seorang laki-laki yang mampu dari segi seksuil dan juga mampu dari segi material dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak, dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki-laki yang mempunyai kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam.<sup>66</sup>

Sebagai dasar poligami dalam hukum Islam diatur dalam surat An-Nissa ayat 3 yang berbunyi, yang artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nissa (4): 3)<sup>67</sup>

Ayat di atas cukup menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan jumbuh ulama muslimin tentang hukum-hukum berikut ini :<sup>68</sup>

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang isteri.
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara isteri-isterinya. Barang siapa belum mampu memenuhi ketentuan diatas, dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang.

<sup>66</sup> Ny. Kholilah Marhijanto ( tanpa tahun ), Menciptakan Keluarga Sakinah, Surabaya, CV. Bintang Pelajar hlm.70-72

<sup>67</sup> Al-Quran dan Terjemahannya op.cit hlm.115

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam, Jogjakarta, Pustaka Widyatama, hlm.30-42

Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.

3. Keadilan yang disyaratkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan dan minum, serta perlakuan lahir batin.
4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada isteri kedua dan anak-anaknya.

Karena itu adil di sini adalah sama dihadapan hukum, sama terhadap hak, baik sandang, pangan maupun papan, sama terhadap kewajiban dan jujur. Dalam istilah fiqih adil disebut sama, seimbang dan lurus antara hak dan kewajiban. Hal yang sama Musfir Aj-jahrani mengatakan bahwa keadilan yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecenderungan hati tidak mungkin terlaksana.<sup>69</sup> Sehingga di dalam ketentuan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya yang lebih jelas terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung:

- a) Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>69</sup> Musfir Aj-jahrani, op.cit. hlm.41



Demikian halnya dalam perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri.

*a. Hikmah Berpoligami*

Adapun hikmah diizinkan berpoligami dengan syarat berlaku adil antara lain sebagai berikut :<sup>70</sup>

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri, atau ia menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negeri yang jumlah masyarakat wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, seperti di Indonesia dan negara lainnya.

---

<sup>70</sup> Ny. Kholilah Marhijanto op.cit hlm.73

Ny. Kholilah Marhijanto menjelaskan bahwa hikmah poligami itu, pertama, ialah memperbanyak keturunan menghindari bahaya zina, menolong kaum wanita dan lain sebagainya. Dalam Islam dianjurkan untuk memperbanyak keturunan, jika mampu merawatnya agar masyarakat Islam semakin luas dan kuat.

Hikmah yang kedua ialah bahwapoligami itu akan menyelamatkan lelaki dari perbuatan zina. Seorang lelaki, kapan saja dapat melakukan seksual karena tidak dibatasi dengan saat-saat dilarang, tetapi seorang wanita tidak selamanya dapat melaksanakan hubungan seksual. Seorang wanita terbatas pada hari-hari datang bulan dan nifas ( setelah melahirkan ) dengan demikian, apabila seorang lelaki mempunyai nafsu syahwat yang besar sementara isteri sedang berhalangan ( tidak boleh dikumpuli ) maka kemana ia akan melampiaskan hawa nafsunya. Bila tak tertahankan bisa jadi ia akan melampiaskan nafsu syahwatnya dengan cara jajan atau kalau imannya kurang kuat kebanyakan menyimpan gundik di luar rumah tanpa sepengetahuan isterinya. Jika memang ia mempunyai simpanan di luar rumah sudah tentu ia akan membagi nafkahnya. Kalau tidak lelaki itu akan mencari cara yang haram dalam memperoleh uang untuk gundiknya.

Hikmah yang ketiga ialah menolong dan meningkatkan derajat serta nasib wanita, sebab itu poligami dapat dikatakan juga sebagai penolong nasib wanita, tetapi yang paling prinsip menurut Islam bahwa poligami itu

hikmahnya adalah memperbanyak keturunan dan menanggulangi bahaya zina.<sup>71</sup>

Apabila dikaji secara mendalam, Islam memperbolehkan berpoligami ialah karena terdapat beberapa faedah, hikmat, dan sebab-sebab yang tujuannya adalah untuk memelihara kesucian dan kebaikan umat manusia. Hikmah berpoligami diantaranya :

1. Untuk menjamin kemuliaan agama Islam dan memelihara kehormatan umatnya dari berbagai macam godaan dan rayuan.
2. Untuk menghindarkan atau mengurangi perzinahan dan pelacuran.
3. Untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang halal.
4. Untuk mengurangkan anak-anak yang lahir diluar nikah, atau untuk mencegah pengguguran anak.
5. Untuk mengelakkan daripada si suami berbuat maksiat, sebab si isteri tidak akan dapat menyempurnakan kehendak nafsu suaminya pada setiap masa. Karena disebabkan oleh beberapa halangan, seperti ketika haid, melahirkan dan sebagainya sedangkan si suami mempunyai dorongan nafsu yang kadangkala tidak dapat ditentukan oleh angsuran yang tidak terbatas.
6. Karena bilangan kaum wanita biasanya lebih banyak dari kaum laki-laki, terutama pada masa peperangan, dan kadangkala akibat dari peperangan banyak pula perempuan-perempuan yang menjadi janda.

---

<sup>71</sup> Ny. Kholilah Marhijanto op.cit. hlm 70-72

7. Hampir semua perempuan menghendaki pimpinan dan sokongan dari kaum laki-laki karena telah merupakan fitrahnya.
8. Biasanya setiap pasangan suami dan isteri menginginkan keturunan, tetapi kadang-kadang ada isteri yang mandul, dalam hal ini kalau tidak diizinkan berpoligami akan hilanglah tujuan salah satu dari perkawinan itu.
9. Nafsu birahi kaum laki-laki untuk melakukan hubungan seks biasanya tidak terbatas menurut batas umur, walaupun umurnya sudah sampai 70 atau 80 tahun sedangkan perempuan biasanya nafsu seksnya sudah tidak begitu bergairah lagi apabila darah haidnya sudah terhenti dalam umur kira-kira 40 atau 50 tahun. Kalau si isteri tidak merelakan suaminya untuk kawin lagi, besar kemungkinan si suami akan terjerumus ke lembah dosa. Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah tidak mampu lagi untuk melayani nafsu suaminya, maka pengertiannya sangat diharapkan dalam hal ini.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Kasmuri Selamat, op.cit hlm.19-20

## **C. Hak–hak Anak Dalam Undang–Undang**

### **1. Pengertian anak dan keluarga**

#### *a. Pengertian Anak*

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki–laki dan anak perempuan anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang anak sumbang (haram) dan sebagainya.<sup>73</sup>

Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh. Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa arti bahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

---

<sup>73</sup> H. Hilma Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, hlm.83

Sehubungan dengan uraian di atas, maka secara konstitusional dapat dilihat pengertian anak, Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dididik secara benar.

Tanpa pengawasan atau pemeliharaan yang baik dari orang tuanya sulit untuk dapat diharapkan anak akan menjadi orang yang berguna bagi agama dan negara.

Sementara itu menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dari dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Dari Pasal 330 di atas dapat diketahui bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Terdapat pembatasan yang tegas tentang seseorang telah dewasa atau belum dewasa. Sedangkan Sugiri dalam Romli Atmasasmita, mengatakan:

“Selama tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18

tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya".<sup>74</sup>

Anak sebagai salah satu unsur dari keluarga, mempunyai hubungan-hubungan antar pribadi yang pertama dengan orang tuanya, anak dengan

sesama anak lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya, ibunya atau ayahnya.

Menurut Koentjaraningrat dalam Soerjono Soekanto, suatu keluarga berfungsi sebagai:

1. Kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidupnya.
2. Kelompok di mana individu waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.<sup>75</sup>

#### *b. Pengertian Keluarga*

Yang dimaksud dengan "Keluarga" di sini ialah keluarga menurut pure family system (system keluarga pokok), yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, bukan keluarga menurut extended family system, yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek, mertua, keponakan dan sebagainya, seperti yang terdapat di kalangan bangsa Indonesia.

---

<sup>74</sup> Romli Atmasasmita, 1986, Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja, Bandung: Armico, hlm.34

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, 1980, Intisari Hukum Keluarga, Bandung: Alumni, hlm.53

Keluarga menurut Pure family system itu merupakan unit keluarga yang terkecil di dalam masyarakat dan negara. Kalau unit keluarga yang terkecil ini baik dan sejahtera, maka dengan sendirinya baik dan sejahtera pulalah masyarakat dan negara. Karenanya, Islam sangat memperhatikan masalah pembentukan dan pembinaan keluarga. Hal ini terbukti bahwa di dalam Al-Quran dan hadits terdapat berpuluh-puluh ayat dari beberapa surat dan berpuluh-puluh pula hadits nabi yang membicarakan masalah keluarga.

Pasal 1 point 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak) dinyatakan bahwa “keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”. Sedangkan dalam mukadimah konvensi hak-hak anak disebutkan, bahwa “keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggota terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan agar memiliki sepenuhnya tanggung jawab dalam masyarakat.”<sup>76</sup>

Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak isteri, bapak; dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Kerabat artinya kesatuan dari beberapa keluarga yang ada pertaliannya.

---

<sup>76</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.133



Pertalian keluarga itu dapat terjadi karena turunan, perkawinan, atau karena adat.

Pertalian keluarga karena turunan disebut keluarga sedarah, artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut *matrilineal* dan ada yang ditarik menurut garis ibu yang disebut *parental* atau *bilateral*.

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut *keluarga semenda*, artinya sanak saudara yang terjadi karena ada ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara isteri. Sedangkan pertalian karena adat disebut keluarga adat, Artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.

Menurut Pasal 31 ayat ( 3 ) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan: "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga". Arti kata kepala keluarga di dalam pasal tersebut ialah kepala rumah, yaitu orang yang jadi kepala suatu keluarga adalah suami, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, artinya ibu dari segala sesuatu yang mengenai urusan rumah atau kehidupan di rumah, misalnya tentang belanja rumah atau segala sesuatu mengenai urusan dapur. Bahkan menurut hukum adat isteri itu bukan hanya ibu rumah tangga tetapi juga ibu per keluarga artinya ibu yang mengurus segala urusan ( pertalian ) keluarga, yang memelihara hubungan kekeluargaan dalam kekerabatan, yaitu keakraban keluarga dari pihak suami dan dari pihak isteri.

## **2. Hak-hak anak**

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melaksanakan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan, dari akhlakulkarimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggungan kedua orang tua.

Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab *syari'ah* Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang berhukum *wajib*. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia.

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar”.<sup>77</sup>

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233);
2. Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233).
3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya “tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”);
4. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10).
5. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (Q.S. Al-Qashash (28) ayat 12).

---

<sup>77</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit hlm.428-429

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak.

Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam konvensi ini juga dimuat hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration of Human Rights atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 Nopember 1959.

---

<sup>78</sup> Abdul Rozak Husein, 1992, Hak Anak Dalam Islam, Fikahati Aneska, hlm.19

Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan Pasal 2 DRC);
- b. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan Pasal 3 DRC);
- c. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan Pasal 4 DRC);
- d. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (ketentuan Pasal 5 DRC);
- e. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan Pasal 6 DRC)
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma, sekurang-kurangnya ditingkat SD-SMP (ketentuan Pasal 7 DRC);
- g. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan (ketentuan Pasal 8 DRC);
- h. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan penindasan rezim (ketentuan Pasal 9 DRC);
- i. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan Pasal 10 DRC).

Selanjutnya konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh Pemerintah

Indonesia juga mengadopsi konvensi ini dengan cara menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat dan pada 25 Agustus 1990 mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 36 Tahun 1990, Pengesahan konvensi hak-hak anak. Namun declaration on the right of the child yang diratifikasi oleh Keppres nomor 36 tahun 1990 tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak, sehingga deklarasi hak asasi anak tersebut telah diratifikasi menjadi sebuah undang – undang yaitu Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Bab. II. Pasal 2, Undang-Undang ini disebut bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

- Non diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>79</sup>

Dalam Bab IV. Pasal 20 disebutkan bahwa: Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

---

<sup>79</sup> Hadi Setia Tunggal, 2003, Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Harvarindo. hlm.7

Dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak haruslah didasarkan pada Falsafah Pancasila. Disamping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak-anak baik melalui kebijaksanaan Pemerintah perhatian sesama masyarakat maupun bimbingan dari orang tuanya.

Oleh karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seyogyanya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Kewajiban orang tua tersebut berakhir apabila anak sudah mampu mencari nafkah sendiri.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya.

Dalam Pasal 48 dinyatakan “ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian.

Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan. Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam Pasal 4-8 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak)

Mengingat pentingnya arti perlindungan bagi masa depan anak, maka mereka berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya di sekolah dasar. Dengan dasar pendidikan tersebut anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pribadinya, tanggung jawab moral dan sosial sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna.



Kepentingan anak harus didahulukan dari kepentingan orang dewasa dan ini merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan Negara. Karena dalam upaya mensejahterakan anak tidak mungkin dipikul sendiri oleh orang tuanya, akan tetapi diharapkan adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga ( orang tua ) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>80</sup>

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi:

- 1) Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak
- 2) Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak
- 3) Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.<sup>81</sup>

### **3. Hubungan anak dengan orang tua**

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap somah (gesin) dalam suatu masyarakat adat. Oleh karena orang tua, anak

---

<sup>80</sup> Yusuf Thaib, 1984. Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif , Jakarta: BPHN. hlm.132

<sup>81</sup> Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 21

itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, demikian pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.<sup>82</sup>

Oleh karenanya maka sejak anak masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan dalam pertumbuhan selanjutnya sering dilakukan acara adat yang bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dan si anak senantiasa akan mendapatkan perlindungan serta berkah dari Yang Maha Kuasa. Perhatian yang begitu besar tersebut diberikan oleh orang tuanya dengan alasan yaitu anak merupakan penegak dan penerus generasinya, kerabatnya dan sukunya. Anak merupakan harapan orang tua di kemudian hari.<sup>83</sup> Bahkan semua itu untuk melindungi anak beserta ibu yang mengandung menyadari segala bahaya dan gangguan-gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Demikian perhatian orang tua terhadap anaknya, serta kesemuanya itu hanya dengan tujuan satu, yaitu supaya si anak dimaksud senantiasa mendapat perlindungan dan berkah dari Yang Maha Kuasa

---

<sup>82</sup> Bushar Muhammad, 1995, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita, hlm.5

<sup>83</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1987, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: CV. Haji Masagung, hlm.111-112

dan leluhurnya serta memperoleh bantuan dari segala kekuatan gaib di sekelilingnya.<sup>84</sup>

Dalam Pasal 104 KUH Perdata disebutkan bahwa “suami isteri, dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan karena itupun terikatlah anak dalam suatu perjanjian timbak balik, akan memelihara dan mendidik anak mereka”. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak mulai terjadi semenjak lahirnya anak ataupun pada saat pengesahannya.

Di dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Dari pasal tersebut terlihat hubungan anak dengan orang tua tidak hanya dilihat dari segi kewajiban orang tua terhadap anak, melainkan juga kewajiban anak terhadap orang tuanya. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa “jika anak telah dewasa ia memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarganya dalam garis ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Dalam ajaran Islam kewajiban berbakti kepada orang tua secara tegas disebutkan dalam Surat Luqman (31) ayat 14 yang artinya:

Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Bushar Muhammad, *op.cit*, hlm 6

<sup>85</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm.654

Ayat ini menunjukkan hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang paling kuat dalam kehidupan umat manusia.

#### **4. Hubungan anak dengan keluarganya**

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, khususnya tergantung dari sistem keturunan. Seperti telah diketahui, di Indonesia ini terdapat persekutuan-persekutuan yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak dan ibu.

Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak ibu, maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak ataupun dengan keluarga dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral demikian itu, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain, hubungan hukum terhadap kedua keluarga adalah sama kuat.

Lain halnya dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaan adalah unilateral yaitu patrilineal ( menurut garis keturunan bapak ) atau mtrilineal ( menurut garis keturunan ibu ). Dalam persekutuan-persekutuan yang demikian ini, maka hubungan antara anak dengan keluarga dari kedua belah pihak adalah tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya.

Dalam persekutuan yang matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan dianggap lebih penting dari pada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak. Demikian sebaliknya dalam persekutuan yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak dianggapnya lebih penting derajatnya.

Tetapi yang perlu ditegaskan bahwa, dalam persekutuan-persekutuan yang sifat hubungan kekeluargaannya unilateral ini, adalah dengan dilebihkannya tingkat/derajat hubungan dengan salah satu pihak keluarga ( pihak keluarga ibu pada persekutuan matrilineal dan pihak keluarga bapak pada persekutuan patrilineal ) sama sekali tidak berarti, bahwa pada persekutuan-persekutuan dimaksud hubungan kekeluargaan dengan keluarga pihak lain tidak diakui, hubungan dengan kedua belah keluarga diakui adanya, hanya sifat susunan kemasyarakatannya yang unilateral itu menyebabkan hubungan keluarga dengan salah satu pihak menjadi lebih erat dan lebih penting.<sup>86</sup>

Di Minangkabau misalnya keluarga pihak bapak yang disebut “bako-kaki” Dalam upacara-upacara selalu hadir, bahkan kadang-kadang kerabat dari pihak bapak ini memberi bantuan dalam memelihara anak.

Di Tapanuli pada suku Batak (sifat persekutuan adalah patrilineal) keluarga pihak ibu khususnya bagi para pemudanya, pertama-tama diakui sebagai satu keluarga dari lingkungan mana mereka terutama harus mencari bakal isterinya. Persekutuan keluarga ibunya merupakan apa

---

<sup>86</sup> Bushar Muhammad, op.cit, hlm.10

yang disebut “hula-hula”, sedangkan keluarga bapak merupakan “borunya”. Jadi hubungan keluarga bapak dan keluarga ibu di daerah ini adalah keluarga yang bakal memberikan bakal suami ( boru ) dan keluarga yang bakal memberikan isteri ( hula-hula ).<sup>87</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-Undang**

##### ***1. Pengertian Perlindungan Anak***

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>88</sup>

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Butir 1 adalah:

Seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak sebagai tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Bushar Muhammad, loc.cit

<sup>88</sup> Hadi Setia Tunggal, op.cit, hlm.5

<sup>89</sup> Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, hlm.19

Perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ditinjau secara garis besar maka disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian ialah:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
  - 1) Bidang Hukum publik
  - 2) Bidang Hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi
  - 1) Bidang sosial
  - 2) Bidang kesehatan
  - 3) Bidang pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.<sup>90</sup>

Sehubungan dengan uraian di atas bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

---

<sup>90</sup> Irma Stiyowati Soemitro, *op.cit*, hlm.13

Menurut Arif Gosita mengatakan, perlindungan anak adalah "suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum ( tertulis maupun tidak tertulis ) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya"<sup>91</sup>

Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum ( yuridis ) anak belum dibebani kewajiban.<sup>92</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui dalam hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak adalah:

- a) Hukum Adat
- b) Hukum Perdata
- c) Hukum Pidana
- d) Hukum Acara Perdata
- e) Hukum Acara Pidana
- f) Peraturan lain yang menyangkut anak.

Di dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi kadang-kadang juga terdapat pertentangan. Hukum perdata adalah yang menentukan, agar orang-orang

---

<sup>91</sup> Arif Gosita, op.cit, hlm.52-53

<sup>92</sup> Irma Setyowati Soemitro, op.cit, hlm.15



dalam hubungan dan pergaulan dalam masyarakat saling mengetahui dan hormat menghormati hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan yang lain, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak mengganggu.<sup>93</sup>

Dalam ketentuan hukum perdata, mengenai perlindungan hukum terhadap anak, banyak diatur seperti halnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai tunjangan nafkah anak ( Bab XIV A, Pasal 329a sampai dengan pasal 329b ). Tentang perwalian ( Bab XV Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 ), tentang perlunakan/pendewasaan yang diatur pada Bab XVI Pasal 419 sampai dengan Pasal 432.

Bismar Siregar, dan kawan-kawan mengatakan bahwa:

"Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya".<sup>94</sup>

## ***2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak***

Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak

---

<sup>93</sup> Hasan Basri, 1982, Psikiator dan Pengadilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.161

<sup>94</sup> Bismar Siregar, etal, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: Rajawali, hlm.22

dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita Bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>95</sup>

Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung semenjak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.<sup>96</sup>

Agar anak menjadi anak yang baik sebagai idaman kedua orang tua, masyarakat dan bangsa, maka kedua orang tua dituntut untuk memberikan pengawasan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak yang mencukupi tidak boleh terhenti, melainkan harus dilakukan secara terus menerus dan teratur sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri. Abdul Rahman, I. Doi, Mengemukakan bahwa:

"Pemeliharaan dan penjagaan anak-anak kecil merupakan tanggung jawab orang-orang berikut ini: Menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi pemeliharaan atas seseorang anak lelaki sampai berumur tujuh tahun dan seorang anak perempuan sampai ia mencapai usia pubernya. Setelah umur yang ditentukan ini, ayah hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak – anaknya. Bila si ayah meninggal, maka penggantinya menjadi penjaga mereka yang sah, sekalipun anak – anak kecil itu berada dalam perawatan ibu, namun ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengawasi anak – anak yang diasuh ibunya".<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Bagir Manan, op.cit, hlm.89

<sup>96</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 1986, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarat: In-Hilco, hlm.47

<sup>97</sup> Abdul Rahman I Doi, op.cit, hlm.147

Anak yang masih di bawah umur tujuh tahun belum dapat dipisahkan dari ibunya, karena rasa kasih sayang dengan ibu begitu melekat. Bila anak yang masih di bawah umur tujuh tahun dipisahkan dengan ibunya akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mental dari anak yang bersangkutan. Meskipun anak berada dalam pangkuan ibu, baik dalam perkawinan monogami maupun poligami si ayah tetap tidak lepas dari tanggung jawabnya, menanggung nafkah untuk kelangsungan hidup dari anak tersebut, karena kewajiban memberi nafkah tetap berada pada si ayah.

Suami selaku kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkawinan poligami untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, ia mempunyai peranan yang besar dalam memberikan arahan dan petunjuk serta pendidikan kepada anak-anak agar diantara anak yang lahir dari masing-masing isteri dapat membina hubungan yang harmonis dan tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya.

Demikian juga kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus. Begitu juga sebaliknya peranan isteri sangat besar dalam rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar dapat berbuat baik dan tidak saling curiga mencurigai diantara sesama saudara se ayah. Untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis diantara sesama anak yang lahir dari isteri yang berbeda, maka seorang suami wajib memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak-anak tersebut.

Dalam Pasal 298 KUH Perdata juga ditentukan:

"Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak".

Ketentuan tersebut menekankan kepada kedua orang tua diwajibkan emelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur. Kewajiban tersebut tidak dapat hilang, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua tidak dapat mengabaikan kewajibannya terhadap anak sampai anak itu dewasa. Menurut ketentuan hukum perdata anak dinyatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, ini berarti di bawah 21 tahun belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam melakukan pemeliharaan dan pendidikannya.

Menurut Hilman Hadikusuma:

"Ketentuan dalam KUH Perdata berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya, sementara dalam KUH Perdata hanya sampai anak itu dewasa ( berumur 21 tahun )".<sup>98</sup>

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati mengemukakan bahwa:

"Bila terjadi Pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak, jika terjadi perselisihan

---

<sup>98</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm.141

antara suami isteri mengenai penguasaan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut”.<sup>99</sup>

Meskipun Pengadilan dengan putusannya, menetapkan bahwa yang berhak menguasai anak adalah mantan isterinya, namun tidaklah berarti mantan suami terlepas dari tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan, pendidikan dan nafkah hidupnya, melainkan tanggung jawab tersebut tidak terlepas.

Kewajiban selanjutnya dari orang tua terhadap anak sebagai tanggung jawabnya mewakili anak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 47 ayat ( 1 ) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat (2) di tegaskan orang tua mewakili anak tersebut meliputi segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Maka dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan si anak dipertanggungjawabkan kepada orang tua anak itu. Apabila orang tua menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan anak, kekuasaan orang tua dapat dicabut, dengan demikian orang tua tidak dapat mewakili kepentingan si anak baik di dalam maupun di luar pengadilan.

---

<sup>99</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.35

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, tapi sudah melangsungkan perkawinan, anak itu sudah di anggap dewasa dan dapat bertindak sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebaliknya anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dianggap belum mampu bertindak untuk sendiri, oleh karena itu untuk kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuannya selama kekuasaan orang tua tidak dicabut.

### ***3. Hukuman terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak***

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai mana termaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Bakir Manan, et.al. op.cit, hlm 89

Selanjutnya ketentuan ini juga dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal ini ditetapkan untuk mencegah agar seorang anak tidak diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk oleh orang tuanya sendiri. Demi untuk kepentingan anak, perlu ada pihak yang melindunginya apabila orang tua nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendaknya sendiri, maupun kerana ketentua hukum, diserahi hak dan kewajiban untuk mengasuh anak.

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak dapat menuntut pemenuhan kewajiban bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa. Hal itu dikenal sebagai *nafkah terhutang*. Karena itu tetap dapat dituntut pelunasannya pada orang yang berhutang atau kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Bahkan

terhadap pelaku penelantaran anak atau isteri tersebut bisa dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang pada dasarnya menyatakan:

”Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dari Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak, karena secara hukum orang tua harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak.

#### ***4. Batas berakhirnya perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perkawinan***

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pengertian dewasa. Apabila dilihat Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya menurut Pasal 46 Undang – undang Tahun 1974 disebutkan, jika anak tersebut telah dewasa, orang tuanya memelihara menurut kekuatannya apabila mereka memerlukan bantuan. Disini terlihat bahwa dewasa dikaitkan dengan kemampuan untuk membantu memelihara orang lain, dan hal ini hanya mungkin dilakukan jika orang yang disebut dewasa itu ialah orang yang sudah sanggup memelihara diri



sendiri atau dapat berdiri sendiri yaitu hidupnya tidak lagi tergantung kepada orang tuanya.

Anak laki-laki yang kawin haruslah seseorang yang sanggup berdiri sendiri, dan karena itu sanggup menuntun serta melindungi isteri dan memenuhi keperluan hidupnya seperti disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian dewasa sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau telah terlepas dari pemeliharaan orang tua.

Hukum adat tidak memasukkan umur sebagai kriteria untuk menentukan seseorang telah dewasa. Di dalam hukum adat yang dilihat kenyataan-kenyataan atau ciri tertentu. Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero menyebutkan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila ia memenuhi ciri-ciri:

- a) Kuat gawe ( mampu bekerja sendiri ), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta bertanggung jawabkannya sendiri.
- b) Cakap mengurus harta serta keperluannya sendiri.<sup>101</sup>

Menurut Hukum Adat dewasa itu apabila tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, jadi bukan karena sudah kawin saja.

---

<sup>101</sup> Soerojo wignjodipoero, op.cit, hlm.104

Dilihat dari prinsip batas kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat relatif. "Batas kewajiban tersebut tidak ditentukan berdasarkan batas umur tetapi ditentukan oleh kenyataan sampai anak itu berumah tangga atau anak itu sudah dapat hidup sendiri".<sup>102</sup>

Prinsip di atas dikatakan bersifat relatif adalah tidak ada suatu kepastian atau ketetapan batas umur seseorang yang sudah dapat berdiri sendiri. Mungkin saja anak di bawah umur 17 tahun sudah berdiri sendiri. Dengan demikian orang tua sudah dapat melepaskan kewajibannya terhadap anak tersebut, namun dilain pihak bisa saja seorang anak yang telah berusia 23 tahun tetapi kenyataannya ia belum dapat berdiri sendiri dan atau belum kawin. Dengan sendirinya orang tua masih terikat dari kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang mana telah ditegaskan bahwa anak yang telah berumur 21 tahun atau sudah kawin dianggap telah dewasa dan sudah dapat berdiri sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa relatif kecil anak yang telah berusia 21 tahun dapat berdiri sendiri. Dalam masyarakat Indonesia baru mandiri setelah berumur 25 tahun keatas.

Salah satu tujuan ditetapkan batas kedewasaan seseorang 21 tahun adalah untuk mendorong proses kematangan anak sehingga anak

---

<sup>102</sup> M. Yahya Harahap op.cit. hlm.207

tersebut dapat hidup mandiri dan tidak selalu tergantung kepada orang tuanya.

Seseorang anak yang terus menerus dipelihara oleh orang tuanya bahkan sampai dewasa akan membawa pengaruh yang tidak baik. Anak-anak yang sering dimanjakan akan memperlambat proses kematangan fisik maupun mental, hal ini menyebabkan anak tidak siap menyongsong hari esok yang lebih baik. Pada masa yang semakin kompleks ini dibutuhkan generasi yang ulet dan mempunyai ketrampilan yang memadai.

Disadari bahwa umumnya kasih sayang orang tua terhadap anak tidak akan putus sepanjang masa dan hal ini merupakan hubungan naluriah insani. Dari segi hukum diperlukan suatu aturan tegas mengenai kematangan diri, perlu ditentukan batas umur kedewasaan seseorang. Anak yang berumur 21 tahun terlepas dari kewajiban hukum orang tua untuk memelihara anak, sekalipun dalam praktek tidak semua orang tua tega melaksanakan ketentuan tersebut. Sebab secara moral orang tua tetap memperhatikan dan membantu anaknya.

Sehubungan dengan itu Yahya Harahap menyatakan "Anak yang sudah besar dan berumur lebih 20 tahun dianggap tidak ada lagi kewajiban hukum untuk diberi nafkah oleh orang tuanya, kecuali anak

yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan sakit, dan anak perempuan yang masih diberi dispensasi sampai ia bersuami.<sup>103</sup>

Dengan demikian sebagai garis umum, bahwa batas umur terhadap tanggung jawab orang tua adalah anak yang sudah mampu mencari nafkah sendiri, dan sudah menamatkan sekolah menengah atas atau perguruan tinggi serta sudah berkeluarga.

---

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.* hlm 208

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yang artinya adalah cara atau jalan. Dikaitkan dengan penelitian ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembuatan karya ilmiah maka penggunaan metode yang tepat yakni suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Metode Pendekatan.**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris :

Pendekatan yuridis “ dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang dikaitkan dengan perlindungan anak dalam keluarga poligami “. <sup>104</sup>

Pendekatan empiris “ digunakan untuk menganalisis, bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan.

---

<sup>104</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia 1982, hlm.9

Yang bersifat normative belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, social dan budaya berbagai penemuan dilapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam pengungkapan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif “. <sup>105</sup>

Artinya di mana pendekatan itu dipergunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat dan bentuk penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif adalah suatu analisis data yang tidak keluar dari ruang lingkup sampel, yang berdasarkan teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain. Maksudnya untuk menggambarkan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kabupaten Wonosobo.

Sedangkan penelitian yang bersifat analisis adalah suatu analisis data yang berdasarkan data dan sampel digeneralisasikan menuju ke data

---

<sup>105</sup> Ibid, hlm.9

populasi. Maksudnya setiap temuan data, baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas data tersebut secara kategori, penyusunan dengan sistematis dan selanjutnya dibahas atau dikaji secara logis.

### **C. Populasi dan Penentuan Sampel.**

Populasi adalah, seluruh obyek / seluruh gejala / seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo, melakukan perkawinan poligami. Kabupaten Wonosobo terdiri atas 15 Kecamatan, kemudian sebagai Kecamatan sampel dipilih 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Selomerto.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah "*Purposive Sampling*", penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, karena subyek penelitian dikelompokkan berdasarkan ketertiban mereka dalam pelaksanaan perkawinan poligami dan sumber yang dimiliki mampu memberikan pandangan mengenai perkawinan poligami dan pelaksanaannya, maka yang ditetapkan sampel adalah :

1. Masyarakat Wonosobo yang berpoligami.

- Sampel dipilih 2 ( dua ) pasangan suami istri poligami untuk 1 ( satu ) Kecamatan.
  - Dan 2 ( dua ) orang anak poligami.
  - Maka jumlah responden untuk 5 ( lima ) Kecamatan adalah 10 ( sepuluh ) suami yang berpoligami, 10 ( sepuluh ) isteri poligami dan 10 ( sepuluh ) orang anak poligami, maka jumlah responden 30 (tiga puluh) orang, dan semua sampel ditentukan secara random.
2. 1 (satu) Orang Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo
  3. 1 (satu) Orang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo
  4. 1 (satu) Orang Pejabat Departemen Agama Kabupaten Wonosobo
  5. 5 (lima) Orang Kepala KUA Kecamatan, masing – masing Kecamatan 1 (satu) orang kepala KUA
  6. 1 (satu) Orang Pejabat Kecamatan

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam pembahasan Tesis ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**



Data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview ( wawancara ) dan questioner ( angket ). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan questioner ( angket ) terhadap responden yang telah ditentukan. Yaitu para pasangan perkawinan poligami atau keluarga poligami, di samping melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik yang terdapat dalam wawancara maupun angket telah dipersiapkan terlebih dahulu, sebagai pedoman terhadap penerima informasi. Dalam wawancara dimungkinkan juga timbul suatu pertanyaan lain yang akan disesuaikan dengan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan studi dokumen, yaitu semua data yang mencakup

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945.
- Al Qur'an dan Hadist, serta kaidah-kaidah Ushul.
- Undang-Undang no. 1 th 1974 (Undang-Undang Perkawinan)
- Undang-Undang no 4 th 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak)

- Konvensi hak-hak anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989
- Keppres no. 36 th 1990 (pengesahan konvensi hak-hak anak)
- Undang – undang no. 23 tahun 2002 (Undang-Undang Perlindungan Anak)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan praktisi hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

## **E. Metode Analisis Data**

Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau

diimplementasikan, untuk menjawab permasalahan. Dan tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan tentang perlindungan hukum terhadap anak pada keluarga poligami di Kabupaten Wonosobo.

## **F. Sistematika Penulisan**

Gambaran yang lebih jelas dalam tesis ini terdiri dari 5 bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai kerangka pembahasan serta konsep-konsep pokok tentang perkawinan poligami yang terdiri dari istilah dan pengertian poligami, motivasi dan tujuan poligami, tinjauan beberapa aspek terhadap poligami, keadilan dan hikmah berpoligami, serta perlindungan terhadap anak.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dipergunakan yaitu : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan penentuan sample. Teknik pengumpulan data, pengecekan validasi data, metode analisa data.

#### Bab IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum masyarakat Wonosobo dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak pada keluarga poligami berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pada keluarga poligami di Kabupaten Wonosobo dan upaya yang dilakukan Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Wonosobo, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

#### Bab V : Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

- Daftar Pustaka

- Lampiran

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian dan Keluarga Poligami di Kabupaten Wonosobo

##### 1. LETAK GEOGRAFIS, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonosobo adalah salah satu ibu kota kabupaten yang berada dalam propinsi Jawa Tengah, jarak antara Kabupaten Wonosobo dengan ibu kota propinsi Jawa Tengah lebih kurang 120 km. dan 520 km. dari ibu kota negara ( Jakarta ).

Kabupaten Wonosobo terletak antara  $7^{\circ} 11^{\circ} - 7^{\circ} 36^{\circ}$  lintang selatan dan  $109^{\circ} 43^{\circ} - 110^{\circ} 04^{\circ}$  bujur timur, dengan ketinggian berkisar antara 270 meter sampai dengan 2.250 meter diatas permukaan laut. Sedangkan batas – batas wilayah adalah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Wonosobo adalah maksimum  $30^{\circ}\text{c}$  dan temperatur udara minimum rata-rata  $24^{\circ}\text{c}$  pada siang hari, suhu tersebut turun

menjadi 20<sup>0</sup>c pada malam hari. Pada Bulan Juli dan Agustus ( setiap tahunnya ) akan turun juga menjadi 12<sup>0</sup>c – 15<sup>0</sup>c pada malam hari dan 15<sup>0</sup>c – 20<sup>0</sup>c pada siang hari.

Sebagai daerah yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit, Wonosobo sangat cocok untuk pertanian, peternakan dan bercocok tanam. Dengan faktor-faktor pendukung semacam tenaga kerja, manajemen yang bagus dan sumber daya alam lainnya semua tersedia dalam jumlah yang cukup. Produk utama Kabupaten Wonosobo yang telah diekspor adalah teh dan kayu olahan siap pakai seperti pintu, kusen dan sebagainya. Disamping produk utama tersebut Wonosobo juga mempunyai barang-barang tambang semacam pasir dan batu-batuan (untuk bahan bangunan), asbes, koalin ( semacam tanah liat yang berwarna putih sebagai bahan pembuat mangkuk, piring dan sebagainya juga sebagai bahan obat-obatan ) dan belerang. Wonosobo memiliki pusat tenaga Panas Bumi ( PLTU ) di Dieng, Plateau yaitu pusat pembangkit listrik, seperti yang dapat kita temukan di New Zealand dan Jawa Barat. Tidak kurang penting, Wonosobo mempunyai dataran tinggi Dieng yang terkenal di berbagai manca Negara karena pemandangannya yang indah.<sup>106</sup>

Wilayah Kabupaten Wonosobo mempunyai areal seluas lebih kurang 984,64 kilo meter persegi atau 98.467.965 hektare dan secara

---

<sup>106</sup> Wonosobo. Dalam angka, Bappeda Tingkat II dan Kantor Statistik Kabupaten Wonosobo

administratif dibagi atas 15 Kecamatan yang mencakup 237 Desa dan 27 Kelurahan.

Oleh karena itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kecamatan Wonosobo, terdiri dari 7 Desa dan 12 Kelurahan
2. Kecamatan Kertek, terdiri dari 19 Desa dan 2 Kelurahan
3. Kecamatan Selomerto, terdiri dari 22 Desa dan 2 Kelurahan
4. Kecamatan Leksono, terdiri dari 13 Desa dan 1 Kelurahan
5. Kecamatan Garung, terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan
6. Kecamatan Kejajar, terdiri dari 15 Desa dan 1 Kelurahan
7. Kecamatan Mojotengah, terdiri dari 17 Desa dan 2 Kelurahan
8. Kecamatan Watumalang, terdiri dari 15 Desa dan 1 Kelurahan
9. Kecamatan Sapuran, terdiri dari 16 Desa dan 1 Kelurahan
10. Kecamatan Kalikajar, terdiri dari 18 Desa dan 1 Kelurahan
11. Kecamatan Kepil, terdiri dari 20 Desa dan 1 Kelurahan
12. Kecamatan Kaliwiro, terdiri dari 20 Desa dan 1 Kelurahan
13. Kecamatan Wadaslintang, terdiri dari 16 Desa dan 1 Kelurahan
14. Kecamatan Sukoharjo, terdiri dari 17 Desa
15. Kecamatan Kalibawang, terdiri dari 8 Desa

Banyaknya penduduk di Kabupaten Wonosobo, menurut jenis kelamin dari mulai tahun 2003. Jenis kelamin laki-laki 382.410, jenis kelamin perempuan 374.930, jadi jumlah keseluruhan penduduk adalah 757.340. rata-rata kepadatan penduduk adalah 769 orang per kilometer persegi.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Registrasi Penduduk tahun 2003 dan 2004 Kantor Kecamatan Wonosobo

Oleh karena itu, untuk melayani kepentingan masyarakat yang melakukan perkawinan monogami maupun perkawinan poligami, maka di Kabupaten Wonosobo Kantor Departemen Agama melalui kasie URAIS dengan dibantu oleh KUA kecamatan untuk mengatur dan melaksanakan pernikahan. Sedng pengadilan agama hanya terdapat satu pengadilan, yang salah satu tugasnya adalah memproses sengketa poligami dan permohonan izin poligami. Dengan jumlah tenaga hakim dan panitera sebanyak 11 orang hakim dan 1 orang panitera dan 8 panitera pengganti yang berwenang menyelesaikan setiap sengketa poligami dan permohonan izin poligami.

Pengadilan agama Kabupaten Wonosobo adalah kelas I A.

Kemudian Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonosobo memiliki struktur keorganisasian dengan 9 seksi yaitu :

1. Seksi Urusan Agama Islam (URAIIS),
2. seksi pendidikan agama pada masyarakat dan pemberdayaan masjid (PENDAMAS),
3. seksi penyelenggaraan haji dan umroh (HAJUM),
4. seksi masalah pendidikan pada sekolah umum (MAPEDA),
5. seksi pendidikan kader pondok pesantren (PEKA PP),
6. seksi masalah zakat dan wakaf (GARA ZAWA),
7. bagian umum / secretariat,
8. bimas katolik,
9. pengawas besar (mengawasi SLTP dan SLTA).<sup>108</sup>

Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonosobo ada 45 orang. Sedangkan jumlah penghulu di setiap Kecamatan ada 2 yaitu 1 kepala

---

<sup>108</sup> Humas Kantor Departemen Agama Wonosobo



KUA merangkap penghulu dan 1 penghulu dan setiap Kecamatan dibantu oleh pembantu petugas pencatat nikah (P3N), setiap kecamatan berbeda-beda jumlahnya, tergantung ada berapa desa di Kecamatan tersebut, setiap desa hanya ada 1 pembantu petugas pencatat nikah.

Sedangkan jumlah penghulu dan staf pencatat nikah kelima KUA Kecamatan 37 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, terdapat sejumlah kepala keluarga poligami (KKP) di lima Kecamatan, yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Jumlah populasi (Kepala keluarga poligami, pada lima kecamatan (total sampel) tahun 2001-2005

No	Kecamatan	Jumlah	Responden
1	Wonosobo	40	6
2	Kejajar	35	6
3	Kertek	39	6
4	Sapuran	40	6
5	Selomerto	41	6
Jumlah		195	30

Sumber : Data Sekunder

Dari tabel di atas terlihat kecamatan Selomerto mempunyai jumlah kepala keluarga poligami (KKP) paling banyak 41 KKP sedangkan yang paling sedikit Kecamatan Kalikajar yaitu 35 KKP. Dalam hal ini disebut sebagai keluarga poligami dan tidak disebut perkawinan poligami, karena sudah mencakup ketiga unsur yaitu suami, isteri-isteri dan anak poligami, sehingga dalam penentuan sampel responden terpilih ketiga unsur tersebut (suami, isteri-isteri dan anak poligami).

## 2. Karakteristik responden

Karakteristik responden secara sistematis di dalam tabel-tabel frekuensi yang akan dipaparkan secara keseluruhan, yaitu umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan status dalam keluarga poligami.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam teknik pengambilan sampel, bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah yang merupakan subyek dari keluarga poligami itu sendiri maka melalui kuesioner ini telah terkumpul keseluruhan jawaban responden yang kemudian dikelompokkan ke dalam daftar identitas responden.

Untuk mengetahui berapa umur suami, isteri dan anak poligami yang menjadi responden, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2

Umur Responden (suami dan anak poligami)

No	Umur	Suami	Isteri	Anak	Frekuensi (F)	Persen (%)
1.	10-14	-	-	1	1	3,33
2.	15-19	-	-	8	7	23,33
3.	20-24	-	1	1	2	6,67
4.	25-29	-	1		1	3,33
5.	30-34	1	1		2	6,67
6.	35-39	1	2		3	10,00
7.	40-44	1	2		3	10,00
8.	45-49	3	2		5	16,67
9.	50-54	2	1		3	10,00
10.	55-59	1			2	6,67
11.	60-64	1	-		1	3,33
		10	10	10	30	100,00

Sumber : Data Sekunder

Dari tabel di atas terlihat bahwa suami, dan isteri yang berpoligami yang paling banyak berusia 45-49 tahun (16,67%), yang berusia 35-39 tahun,

40-44 tahun dan 50-54 tahun masing-masing 10,00%, begitu pula dengan usia 30-34 tahun dan 55-59 tahun masing-masing 3,33%.

Sementara itu anak yang menjadi responden dan tindakan emosionalnya masih tinggi dalam menuntut haknya, paling banyak berusia 15 – 19 tahun berjumlah 26,66%, sedangkan yang berusia 20 – 24 tahun terdapat satu orang isteri dan satu orang anak berjumlah 6,67% dan untuk usia 10 – 14 tahun hanya 3,33%.

Apabila dilihat dari karakteristik pendidikan responden yang menjadi keluarga poligami (suami dan anak poligami) terdapat tingkat pendidikan yang berbeda-beda mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan atas (SLTA), dan perguruan tinggi. Gambaran tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3  
Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan  
(Suami, isteri dan anak poligami)

No	Pendidikan	Suami	Isteri	Anak	Frekuensi (F)	Perse n (%)
1	SD	5	7	2	14	46,67
2	SLTP	3	2	3	18	26,67
3	SLTA	1	1	5	7	23,33
4	Sarjana (S1)	1	-	-	1	3,33
	Jumlah	10	10	10	30	100,00

Sumber : Data primer

Berdasar tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SD adalah yang paling dominan yaitu 46,67%, kemudian diikuti tingkat SLTP terdapat

26,67%, sedangkan pendidikan SLTA hanya 23,33% dan hanya 1 orang suami yang berpoligami berpendidikan sarjana yaitu 3,33%.

Dengan demikian yang paling banyak melakukan perkawinan poligami adalah berpendidikan sekolah dasar.

Kemudian bila dilihat dari karakteristik pekerjaan responden (suami isteri dan anak poligami) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4  
Karakteristik responden menurut pekerjaan  
(Suami, isteri dan anak poligami)

No	Pendidikan	Suami	Isteri	Anak	Frekuensi (F)	Perse n (%)
1	Swasta	4	2	-	6	20,00
2	Tani	2	2	-	4	13,34
3	Dagang	2	3	-	5	16,67
4	PNS	1	-	-	1	3,33
5	Supir	1	-	-	1	3,33
6	Ibu RT	-	1	-	1	3,33
7	Pembantu RT	-	2	-	2	6,67
8	Siswa	-	-	-	10	33,33
	Jumlah	10	10	10	30	100

Sumber : Data primer

Dari tabel di atas terlihat bahwa pekerjaan responden yang paling banyak adalah sebagai pegawai swasta (20,00%), kemudian sebagai pedagang (16,67%), dan sebagai petani masing-masing adalah (3,33%), sedangkan anak yang dipilih sebagai responden, pekerjaannya hanya sebagai siswa dan belum bekerja secara khusus. Namun kadang-kadang membantu pekerjaan orang tua saja sehingga mereka hanya mengisi pekerjaan sebagai siswa seluruhnya yaitu 33,33%.

Berdasarkan dari analisa yang sudah diolah di atas, baik karakteristik umur, pendidikan dan pekerjaan sudah di paparkan dengan transparan, sedang nama dan alamat tidak dapat dipaparkan secara transparan, sebab menyangkut harga diri dan martabat responden, namun pada data mentah kuesioner dijamin ada.

### ***3. Alasan tidak tercatat sebagai perkawinan poligami***

Berdasarkan data-data dari hasil penelitian, baik jawaban dari responden sendiri maupun dari informasi, secara keseluruhannya menyatakan bahwa sejumlah jawaban dari responden dan informen setelah dibagi rata-rata dari 5 Kecamatan, 87 Desa, 13 Kelurahan terdapat 195 kepala keluarga poligami (KKP) bahkan lebih, namun yang dipercayakan hanya pada data responden, dan informen, dalam melakukan observasi, peneliti melakukan observasi langsung.

Kemudian dari jumlah populasi 195 kepala keluarga poligami (KKP) juga terdapat di dalamnya 28 kepala keluarga poligami (KKP) yang tercatat sebagai perkawinan poligami artinya diketahui oleh semua pihak yang terkait dan ada ijin dari isterinya, sedangkan 167 KKP lagi tidak tercatat sebagai perkawinan poligami tetapi pada waktu pelaksanaan pernikahannya, si suami menggunakan status jejak dalam surat keterangan lurah, dalam hal ini terjadi manipulasi administrasi di Kelurahan. Hal ini disebabkan karena mudahnya untuk membuat KTP di Desa tanpa adanya kejelasan status perkawinan, asalkan seseorang tersebut mempunyai keluarga dekat atau kenal baik dengan salah satu

Perangkat Desa.<sup>109</sup> Sehingga perkawinan yang dilangsungkan sebagai perkawinan monogami, tetapi perkawinannya sah dan legal atau administrasinya tercatat secara resmi.

Kemudian di dalam praktek, perkawinan tersebut benar-benar nyata terbukti perkawinan poligami, hal ini dikarenakan ada beberapa alasan berpoligami yang antara lain sebagai berikut :

- a. Tabu atau pantang, maksudnya tradisi di Wonosobo secara umum sangat tabu / pantang, bagi laki-laki untuk kawin lebih dari satu isteri dan anak, maka akan menjadi bahan cemoohan.
- b. Merupakan aib, maksudnya bagi wanita yang sudah bersuami akan merasa malu dan sedih bila diketahui suaminya menikah lagi, dan merupakan aib di mata masyarakat umum.
- c. Secara psychology, alasannya wanita tidak mau dimadu, karena kebanyakan wanita tidak mau tersaingi baik cinta, kasih maupun sayang.

Dengan demikian, perkawinan poligami yang ditemukan, bukan tidak tercatat atau tidak resmi, tetapi diawali dengan manipulasi administrasi, supaya tujuan untuk menikah tercapai, sehingga secara umum diketahui namun secara khusus dirahasiakan oleh suami yang berpoligami kepada isteri dan keluarganya. Namun ada juga isteri kedua yang sudah mengetahui bahwa suaminya sudah mempunyai isteri dan anak, dan ada juga yang memang tidak mengetahui sama sakali.

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wonosobo (Bp. Khozin) tgl 6 Feb 2006

Menurut H.M. Hidayat,<sup>110</sup> (Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosobo) bahwa apabila isteri pertama atau isteri kedua keberatan untuk dipoligami, maka dia bisa melakukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, seorang suami melakukan poligami tanpa ijin pengadilan agama dan ijin isteri pertama (manipulasi administrasi di Kelurahan) ke Pengadilan Negeri untuk dijatuhi pidana, hal ini diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU no 1 Tahun 1974.

Penghulu di Kabupaten Wonosobo tidak akan mau untuk menikahkan poligami yang tanpa ijin dari isteri pertama, kecuali penghulu tersebut tertipu dengan manipulasi administrasi di Kelurahan dengan status perjaka.

Oleh sebab itu untuk mendapatkan jawaban berikutnya dikaji sebab-sebab terjadinya poligami di Kabupaten Wonosobo.

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Wonosobo (HM. Hidayat SH, MH) tgl 14 Sep 2005

#### **4. Sebab-sebab terjadinya perkawinan poligami.**

##### **a. Sebelumnya telah terjadi perselingkuhan dengan calon isteri poligami**

Berdasarkan data dari hasil penelitian diketahui bahwa 26,67% (8 orang) responden dan 16,67% (5 orang) informen mengatakan bahwa perkawinan dilakukan secara resmi sebagai perkawinan poligami di KUA Kecamatan, tetapi urusannya berbelit-belit, bilamana isteri yang pertama tidak memberi ijin dan tidak setuju untuk dimadu, disamping itu juga telah terlanjur berselingkuh dan mencintai perempuan lain, maka secara diam-diam upaya tertentu supaya tujuannya tercapai dan pernikahannya sah, karena itu dilakukanlah manipulasi administrasi di Kelurahan, artinya mereka membuat surat keterangan jati diri dari kelurahan dengan mencantumkan status jejak dan kemudian mereka menikah di daerah lain. Untuk selanjutnya isteri kedua tetap tinggal satu rumah dengan orang tuanya atau dicarikan rumah sewa sebagai tempat tinggal mereka, supaya isteri pertama tidak mengetahuinya. Sehubungan dengan pendapat diatas, maka menurut hemat penulis bahwa :

- Perkawinan poligami yang dilakukan pada penghulu di KUA Kecamatan atau pembantu petugas pencatat nikah ( P3N ) dikelurahan, memang harus segera dilakukan, sebab faktor sebelumnya telah terjadi perzinahan dengan calon isteri poligami dan



dijijinkan padahal calon isteri kedua sudah terlanjur mengandung, maka untuk menutup aib atau malu keluarga sehingga dengan terpaksa suami melakukan manipulasi administrasi di kelurahan, kemudian dia melakukan pernikahan di luar daerahnya agar tidak diketahui oleh isteri pertamanya. Menurut hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo.

H. M. Hidayat : Ba'da dzuhul koblat nikah, Ba'da nikah koblat dzuhul.  
Artinya : Apabila kandungan sudah terlanjur berumur 7 sampai 9 bulan, maka perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan, tetapi harus menunggu sampai dia melahirkan.

- Atau dikarenakan si suami telah jatuh hati pada perempuan lain. Sehingga dia nekat untuk menikahi perempuan lain dengan memanipulasi administrasi di kelurahan agar calon isteri tidak mengetahui bahwa dia sudah beristeri.<sup>111</sup>

#### b. Pendidikan anak

Pada mulanya, memang perkawinan poligami waktu melangsungkan pernikahan sangat dirahasiakan dan status perkawinannya pun monogami, setelah isteri kedua mempunyai anak, rahasia tadi terbuka dan diketahui oleh semua pihak. Dan isteri pertama mulai pasrah dengan pertimbangan kepada anak-anaknya. Karena itu

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Wonosobo ( HM. Hidayat SH, MH)  
tgl 15 Okt 2005

suamipun tidak mau menceraikan isteri pertamanya, dengan pertimbangan pendidikan anaknya dan hak-hak lain. Sehingga oleh isteri sangat jarang mempermasalahkan poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo.

Dari 30 orang responden, maka 10 orang (33,33%) menjawab bahwa mengingat dari masa depan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua, bahkan melihat keadaan anak-anak merasa kasihan, tetapi mengingat tingkah laku suaminya, rasanya ingin bercerai, tetapi atas nasehat dari kedua orang tua atau para orang-orang yang dituakan akan membutuhkan perlindungan anak, maka tetap diterima sebagai suaminya dan ayah dari anak-anaknya.

Dengan demikian, akibat dari poligami sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak terhadap jasmani dan rohani serta sosial. Dimana anak-anak pada umumnya mengharapkan untuk menyelesaikan masalah anak, maka kedua orang tua harus bersatu dan rukun. Meskipun mereka harus dimadu, karena hal tersebut merupakan jalan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dijawab oleh 3 orang responden (10,00%) bahwa tidak semua orang telah berkeluarga bisa membuahkan hasil yaitu anak, akan tetapi ada yang telah 10 tahun membina rumah tangga tetapi belum mendapatkan keturunan, bahkan

telah berusaha berobat ke dokter spesialis dan juga kepada pengobatan alternatif, namun belum juga berhasil.

Rencana mereka akan mengambil anak angkat tetapi orang tuanya melarang dan menganjurkan untuk menikah lagi. Atas desakan orang tua dan keinginannya untuk mempunyai anak, maka hal ini disampaikan kepada isterinya, bahwa dia tidak akan diceraikan, dan bila punya anak maka anak dari isteri kedua harus diambil dan diasuh oleh isteri pertama, bahkan isterinya memberikan ijin dalam bentuk surat yang dikirim langsung ke instansi suaminya bekerja, supaya suaminya selamat dari ancaman instansi tempat suaminya bekerja, karena itu keinginan untuk mempunyai anak merupakan hal yang utama, sebagai pelanjut keturunan atau human investment.

Berdasarkan kesepakatan dan hasil musyawarah dari kedua belah pihak, maka terlaksanalah pernikahan suami dengan seorang perempuan di KUA Kecamatan, kemudian pertimbangan oleh isteri kedua, bahwa mengingat umurnya yang telah lanjut dan belum tentu mendapat suami yang perjaka atau duda, maka lamarannya diterima dengan syarat isteri pertama jangan diceraikan.

## **B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam**

### **Keluarga Polgami**

#### ***1. Perlindungan hukum terhadap pemeliharaan anak dalam keluarga poligami***

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga seperti halnya disebutkan didalam Pasal 45 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. Demikian pula tentang perlindungan anak diatur dalam UU no 23 Tahun 2002.

Meski demikian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami dalam praktek agak sukar dilaksanakan, sebab maksud dari perlindungan hukum terhadap anak mempunyai arti yang cukup luas, tidak hanya dilihat pada tingkat pemeliharaan dan masa pemeliharaan saja, tetapi perlindungan hukum disini dilihat sampai pada tingkat pendidikannya.

Tabel 5

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak  
Dalam keluarga poligami

No	Pelaksanaan perlindungan hukum	Frekuensi	Persen
1.	Mengasuh dan merawatnya	11	36,67
2.	Memenuhi semua kebutuhan hidup dan menjaga kehormatan anak dari segala gangguan	8	26,67
3.	Membimbing dan mendidiknya	7	23,33
4.	Memelihara kesehatan dan kesejahteraan anak	4	13,33
	Jumlah	30	100,00

Sumber : Data primer

Berdasarkan temuan hasil penelitian dari gambaran tabel di atas, bahwa yang paling dominan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami dalam bentuk hadhanah (pemeliharaan anak) adalah 11 orang (36,67%), yang memberi jawaban mengasuh dan merawatnya, sedang dalam hal memenuhi semua kebutuhan hidup dan menjaga kehormatan anak dari segala gangguan, diberikan jawaban oleh 8 orang responden (26,67%). Kemudian diikuti dengan jawaban dari 7 orang responden (23,33%) tentang membimbing dan mendidiknya. Untuk masalah memelihara kesehatan dan kesejahteraan anak hanya 4 orang responden (13,33%) yang memberikan jawaban tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum dari sisi hadhanah (pemeliharaan anak) dalam keluarga poligami di Kabupaten Wonosobo, berjalan pada tingkat mengasuh dan merawatnya yaitu 36,67%, sedangkan ketiga unsur lain masih di bawah target, bahkan dalam hal kesehatan dan kesejahteraan anak masih minim sekali penanganannya dari orang tua poligami yaitu dari 100% hanya terjangkau 13,33%.

Karena itu, pemenuhan tanggung jawab suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya merupakan cermin keberatan seorang suami dalam suatu keluarga poligami. Suami sebagai kepala rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi isteri-isteri dan anak-anaknya, untuk menafkahi keluarganya, suami dituntut untuk bekerja giat dalam upaya

mencukupi hak isteri-isteri dan anak-anaknya. Perlindungan tersebut akan lebih mudah dipikul oleh suami yang tidak berpoligami. Akan tetapi bagi suami yang melakukan poligami tanggung jawab tersebut agaknya lebih berat dan sulit untuk memenuhinya.

Kewajiban perama orang tua terhadap anak adalah memberi nama yang baik dan kewajiban yang lain adalah perhatian orang tua seperti memenuhi nafkah lahir dan batin, memberikan pendidikan yang cukup serta mengawinkan mereka pada waktunya.

Perhatian dan kewajiban orang tua terhadap anak seperti disebutkan di atas tidak dapat sepenuhnya dicurahkan oleh keluarga poligami, apalagi kenyataannya pasangan yang melakukan poligami rata-rata mempunyai penghasilan yang lebih kecil, sebagaimana ukuran pekerjaan yang terlihat dalam tabel 4 yang telah diuraikan sebelumnya.

## ***2. Perlindungan hukum terhadap biaya hidup keluarga poligami***

Dari data hasil penelitian yang telah diuraikan dalam tabel 4 sebelumnya, maka pekerjaan yang paling dominan bagi suami yang berpoligami adalah sebagai swasta (buruh toko, kenek angkot, tukang ojek, dan sebagainya), petani, pedagang kecil, dan supir dan suami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat sedikit melakukan poligami, hal ini disebabkan adanya peraturan khusus yang membatasi PNS untuk berpoligami.

Suami yang melakukan poligami itu berpenghasilan rata-rata perbulan Rp. 400.000 sampai dengan Rp. 600.000, penghasilan tersebut harus dibagi sama untuk dua orang isteri ditambah dengan anak-anaknya, yaitu masing-masing Rp. 200.000 atau Rp. 300.000 per keluarga. Dengan jumlah yang relatif kecil tentu saja tidak cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan hidup isteri pertama, dan anak-anaknya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sekolah anak-anak, ditambah lagi dengan kebutuhan tersier rumah tangga. Karena itu untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga maka isteri perlu pekerjaan tambahan, seperti bisa kita lihat dalam tabel berikut

Tabel 6

Melakukan pekerjaan yang halal untuk mendapatkan  
Tambahan biaya hidup

No	Jenis pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Jualan dan dagang kecil-kecilan	13	43,33
2.	Menjahit dan sebagai buruh	8	26,67
3.	Membuat kue dan menitipkan ke warung/kios	3	10,00
4.	Menerima cucian rumah tangga	6	20,00
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan gambaran tabel di atas, dapat dipahami dengan harapan akan menutupi keperluan hidup anak. Usaha-usaha suami, ibu (isteri) dan anak antara lain 13 orang responden (43,33%) bekerja jualan dan dagang kecil-kecilan, 8 orang responden (26,67%) bekerja sebagai penjahit

pakaian atas pesanan orang lain dan ada juga sebagai buruh bangunan, kemudian 6 orang responden (20,00%) memberi jawaban bahwa mereka bekerja dengan menerima cucian rumah tangga, sedangkan 3 orang responden lainnya (10,00%) membuat kue dan menitipkan ke warung atau kios roti.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka hal ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain, memang suaminya sebenarnya belum siap untuk berpoligami, tetapi dia memaksakan diri untuk itu. Sehingga beresiko yang cukup besar. Oleh karenanya pendapatan atau kekayaannya merosot, sementara kebutuhan bertambah karena isteri dua dan anak-anaknya banyak, ditambah lagi terdapat masalah-masalah yang terjadi dimana kedua isterinya yang tidak rukun sehingga si suami tidak sempat berpikir hal ini suami tidak dapat mengatasi kemelut rumah tangga, sehingga dampaknya buruk terhadap anak-anaknya.

Dengan demikian, terpaksa ibu-ibu atau isteri-isteri poligami mencari penghasilan tambahan, tentu saja ibu tidak dapat memberi perhatian penuh kepada anak-anaknya, seperti perhatian terhadap pendidikan, kesehatan dan moral anak berkurang dengan sendirinya, anak-anak tumbuh dan berkembang secara kurang sehat, baik fisik maupun mental, apalagi ayah yang jarang ada di rumah pada waktu untuk berkumpul bersama anak-anaknya.

Dengan keadaan yang demikian sebagai anak-anak sulit berkomunikasi dua arah dengan ayah dan ibunya, mereka pada dasarnya



sangat mendambakan perhatian orang tua. Akibat sebagian ibu sibuk mencari nafkah tambahan. Anak-anak tidak dapat berkonsultasi dengan menanyakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan, berupa tugas-tugas di sekolahnya (pekerjaan rumah) dan masalah-masalah lain yang berkenaan dengan dunia anak-anak.

Keadaan tersebut menyebabkan anak-anak agak sukar mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik (70,00%) dari 10 orang responden yang diwawancarai terungkap bahwa anak-anak dari keluarga poligami menduduki peringkat (rangking) 20 ke atas di sekolahnya, sedangkan 3 orang (30,00%) relatif lebih baik dimana mereka menduduki di bawah peringkat 20. Tingkat pendidikan mereka bervariasi satu sama lain, sebagaimana telah tersebut dalam tabel 3 sebelumnya, sehingga umumnya anak-anak dalam keluarga poligami berpendidikan sampai tingkat lanjutan atas, disamping itu ada juga yang berpendidikan tingkat sekolah menengah lanjutan pertama dan sekolah dasar.

Dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah ternyata anak-anak ada yang dibantu ibunya dan kadang-kadang oleh saudaranya sendiri serta teman-temannya di sekolah. Bantuan itupun tidak sepenuhnya dapat dicurahkan oleh ibu kepada anaknya, karena kesibukan ibu mencari nafkah tambahan dalam upaya menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. Disamping itu tingkat pendidikan ibu (tabel 3) yang umumnya relatif rendah yaitu 7 responden atau 70,00% tamat SD, 2 responden (20,00%) tamat SLTP, selebihnya 1 responden (10,00%) orang berijazah SLTA.

Dengan demikian ada hubungan yang erat antara tingkat kecerdasan anak dengan pengetahuan dan kesungguhan ibu mendidik dan mengajarkan anak-anaknya. Sedangkan tabel 3, pendidikan ayah (responden) 5 orang (50,00%) berijazah SD, 3 orang (30,00%) berijazah SLTP, 1 (10,00%) berijazah SLTA dan Sarjana S1.

Tingkat pendidikan orang tua ikut berpengaruh terhadap prestasi anak di sekolah. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika dipahami bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua (ayah dan ibu) semakin baik pula prestasi anak di sekolah.

Pembinaan anak erat kaitannya dengan soal pendidikan, kondisi kesehatan anak, tingkat ekonomi atau penghasilan orang tua. Anak-anak tidak begitu saja belajar dan berprestasi secara mandiri. Mereka membutuhkan orang tua, guru dan masyarakat. Dukungan penting yang mereka butuhkan adalah berasal dari lingkungan keluarga yang kondusif bagi proses belajar mereka di sekolah.

Partisipasi orang tua sangat berperan dalam upaya meningkatkan prestasi anak di sekolah. Dari hasil penelitian menunjukkan tinggi rendahnya partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak, berhubungan erat dengan tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat penghasilan dan tempat tinggal orang tua.

Untuk meningkatkan prestasi anak-anak di sekolah adalah sepantasnya jika kepada ayah dan ibu bersama-sama menciptakan

kondisi kondusif bagi proses pendidikan anak-anak, dengan cara membina hubungan yang harmonis satu sama lainnya.

Membina hubungan yang harmonis dan keluarga poligami agak sulit, karena masing-masing isteri mengharapkan kepada suaminya untuk memberikan perhatian penuh kepada mereka, sedangkan diketahui hal ini tidak mungkin dapat terpenuhi oleh suami yang berpoligami. Oleh karena itu akibatnya sering timbul konflik antara suami dengan isteri-isterinya, isteri dengan isteri dan dengan anak-anaknya.

Anak-anak yang orang tuanya berpoligami sulit untuk melanjutkan sekolahnya sampai jenjang pendidikan tinggi, kesulitannya adalah orang tua tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya-biaya pendidikan anak. Oleh karena untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, terutama biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan di pihak lain anak-anak yang akan disekolahkan jumlahnya relatif banyak.

Suami sebagai kepala keluarga tidak membagi waktu yang jelas untuk masing-masing isteri dan anak-anaknya, keberadaan suami pada salah satu isteri tidak beraturan, artinya kehadiran suami di tengah-tengah keluarga kapan ia sukai. Dengan sendirinya anak jarang dapat berkumpul dengan ayahnya.

Perhatian suami ternyata lebih banyak dicurahkan pada isteri kedua dan anak-anaknya, suami lebih sering berada pada isteri kedua,

keberadaan suami di tengah-tengah isteri pertama dan anak-anaknya rata-rata di bawah 10 hari dalam sebulan. Hal ini disebabkan adanya kejenuhan dan kebosanan berada pada isteri pertama, hal ini disebabkan adanya sifat isteri pertama yang membosankan, sehingga suami enggan berada pada isteri pertamanya.

Dalam pemenuhan nafkah lahir oleh suami terhadap isterinya, diperoleh jawaban dari responden (isteri), hanya 3 responden atau 30,00% yang menyatakan suami sudah berlaku adil, sedangkan 2 responden atau 20,00% menyatakan tidak adil, selebihnya 5 responden (50,00%) menyatakan tidak tahu. Di sisi lain pemenuhan nafkah batin oleh suami terhadap isteri 3 responden (30,00%) menyatakan adil, dan selebihnya 7 responden (70,00%) menyatakan tidak tahu.

Untuk mengukur adil dan tidaknya bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena keadilan tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, akan tetapi harus dilihat dari dua pihak, yaitu dari pihak yang memberi perlakuan dan yang menerima perlakuan. Dengan demikian tidak ada ukuran yang tetap untuk dapat diterapkan kepada suatu perkawinan poligami, karena keadilan itu sifatnya sangat abstrak dan subyektif. Sebab adil pada suatu keluarga belum tentu adil pada keluarga yang lain. Untuk memenuhi itu haruslah dilihat secara kasuistis, yaitu apa yang adil adalah apa yang layak bagi subyek yang berkepentingan.

Anak-anak pada isteri pertama lebih banyak dari anak-anak pada isteri kedua, yang memiliki rata-rata 3-4 orang anak. Sementara itu ada

juga isteri pertama tidak memiliki anak, karena mandul tetapi hanya 10,00% atau 3 orang responden. Sedangkan anak-anak pada isteri kedua rata-rata mempunyai anak 1-2 orang anak. Tentu saja kebutuhan hidup kedua keluarga tersebut tidak sama.

Kebutuhan hidup anak-anak dari isteri pertama seperti kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan biaya-biaya sekolah tentunya lebih besar dibandingkan dengan keluarga kedua, kecuali isteri pertama tidak mempunyai anak. Dengan demikian adalah layak apabila penghasilan suami lebih banyak diserahkan kepada isteri pertama. Hal ini sesuai dengan tingkat kebutuhan keluarga pada isteri pertama.

Anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidup yang memadai cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma hukum. Keadan seperti digambarkan di atas belum terlihat dalam keluarga polgami yang diteliti. Kenyataannya anak-anak masih patuh terhadap anjuran-anjuran orang tua, terutama perintah dari ayahnya. Namun kepatuhan itu relatif sifatnya. Setelah diteliti ternyata kepatuhan itu timbul karena rasa takut kepada ayahnya, artinya ia melakukan segala sesuatu bukan atas kesadaran sendiri.

Meskipun sikap dan perilaku anak belum menyimpang dari norma-norma hukum dan kesusilaan namun dikhawatirkan suatu saat anak akan melakukan kenakalan dan kejahatan, apabila mereka tidak dibina dan dididik sepenuhnya dengan baik oleh orang tuanya.

### C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan anak dalam suatu keluarga tidaklah sama, kehidupan anak, baik kehidupan sosialnya, keagamaannya, ekonominya, pendidikannya tidak sama antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Dalam kehidupan anak-anak dari keluarga poligami terhadap pelaksanaan perlindungan hukum tidak luput dari beberapa masalah yang menjadi hambatan, apalagi poligami yang terjadi umumnya tidak tercatat, maka dengan sendirinya perlindungan hukum bagi anak-anak poligami akan lemah, sehingga bila si ibunya tidak sabar, maka anaknya akan menemui banyak hambatan. Karena itu berdasarkan data dari responden hasil penelitian dapat dilihat secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum Terhadap anak dalam keluarga poligami

No	Faktor-faktor penghambat	Frekuensi (f)	Perse n (%)
1	Biaya kebutuhan hidup anak poligami	9	30,00
2	Biaya pendidikan anak poligami	9	30,00
3	Hubungan antar anak dalam keluarga poligami (anak dari isteri I dan II)	7	23,33
4	Hubungan antar anak dengan orang tua	5	16,67
		30	100,00

Sumber : Data primer

Dari tabel di atas, diperoleh suatu gambaran bahwa yang paling dominan mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam keluarga poligami adalah, faktor biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak poligami, yang masing-masing 30,00%, sedangkan hambatan yang kedua adalah masalah hubungan anak dengan anak dalam keluarga poligami berjumlah 23,33% dan hambatan mengenai hubungan anak dengan orang tua hanya 16,67%.

Karena itu, pendekatan kualitatif dalam uraian yang telah dianalisis di atas, maka supaya analisis lebih jelas perlu dibahas secara rinci adalah sebagai berikut :

#### **1. Faktor penghambat terhadap kebutuhan anak-anak poligami**

Secara umum laki-laki yang melaksanakan poligami dan mempunyai anak lebih banyak, jika dibandingkan dengan perkawinan monogami, dia dihadapkan kepada problem pokok tentang kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka, baik mengenai tempat tinggal maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

Memang bila dihitung secara matematis kebutuhan keluarga poligami lebih banyak, tingkat kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan lebih kecil dan berat bagi suami, sehingga kepuasan dan tingkat kemakmuran isteri-isterinya dan anak-anak mereka lebih kecil karena bagian yang dapat diterimanya lebih kecil. Untuk jelasnya laki-laki yang berpoligami kehidupan lebih berat, dibandingkan dengan keluarga monogami, bisa

dikatakan bahwa poligami menyebabkan kemiskinan keluarga sebab pendapatan yang dibagi-bagi.

Umumnya suami yang belum mapan kehidupan ekonominya kemudian berpoligami memang cukup berat bebannya bila tidak dibantu oleh isteri-isterinya untuk mencari nafkah. Tetapi untuk laki-laki yang sudah berkecukupan atau sudah mapan ekonominya biasanya tidak terlalu berat beban hidupnya dan tidak kalah dengan isteri dan anak-anak dari keluarga lain yang monogami.

Sebagai tolok ukur kehidupan anak hasil poligami adalah dengan membandingkan dengan keluarga lain yang ada di sekitarnya secara umum. Apabila kehidupan anak-anak keluarga poligami ini kebutuhan hidupnya serba kesulitan dan kurang terurus hidupnya, lebih memprihatinkan bila dibanding anak-anak dari keluarga lain di sekelilingnya, menunjukkan poligami ini kurang berhasil, tetapi bila kehidupan anak-anak keluarga poligami baik dari isteri tua maupun isteri muda, biasa-biasa saja sebagaimana layaknya anak-anak keluarga lain di sekelilingnya, bisa dikatakan suami yang melakukan poligami ini sudah cukup berhasil dan merupakan suami yang cukup bertanggung jawab kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

## ***2. Faktor penghambat terhadap pendidikan anak-anak dalam keluarga poligami***

Pendidikan merupakan masalah pokok dalam kehidupan keluarga baik pendidikan formal maupun non formal, sebab pendidikan inilah yang



merupakan salah satu faktor penentu masa depan dan kehidupan anak-anak mereka. Secara umum anak-anak yang mendapatkan pendidikan lebih baik masa depannya akan lebih cemerlang dan lebih berhasil dibandingkan dengan yang pendidikannya kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Sebagian informan mengatakan bahwa anak-anak yang dalam keadaan kekurangan pendidikannya akan kurang berhasil, tetapi anak-anak dari keluarga poligami yang berkecukupan pendidikannya akan lebih berhasil. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar walaupun tidak sepenuhnya salah, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya dan bagaimana sikap, pendirian, kemampuan dan keuletan dari anak dan orang tuanya.

Anak-anak dari keluarga poligami yang pendidikannya kurang berhasil, disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Kekurangan biaya dari orang tuanya karena tanggungan orang tuanya bertambah dengan adanya poligami itu.
- b. Orang tuanya memang kurang berminat untuk mendidik anak-anaknya.
- c. Orang tuanya kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya karena keadaan keluarga itu sendiri belum stabil. Si ayah sering bertengkar dengan ibunya dan si ayah kurang memperhatikan anaknya, bahkan menelantarkan pendidikan anak-anaknya atau bisa jadi pilih kasih terhadap anak-anaknya yang lain.

Seorang laki-laki yang melaksanakan poligami biasanya lebih sayang pada isteri mudanya dan hampir lupa dengan isteri tuanya dan anak-anaknya termasuk dalam bidang pendidikan anak-anaknya itu, dia kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya sehingga anak kurang terurus dan banyak mengalami hambatan, seperti dalam hal pembayaran SPP, pembayaran lainnya dan perhatian mengenai kegiatan belajar dari anak-anaknya dan sebagainya.

Sikap seorang ayah yang demikian akan menyebabkan perhatian anak kepada ayahnya jadi berkurang. Hingga timbul kurang simpatian si anak kepada ayahnya, bila dinasehati si anak akan membalik lidah, berganti mengalahkan si ayah, menganggap ayahnya kurang tanggung jawab, dan bila dia melakukan kenakalan, maka dia akan merasakan bahwa perbuatannya wajar-wajar saja, alasannya karena si ayah juga demikian.

Demikian juga halnya anak-anak dari isteri muda yang diterlantarkan, karena perkawinan yang tidak direstui oleh isteri tua atau si suami yang takut atau kalah peran dalam keluarga oleh isteri tua, sehingga nasib anak-anak isteri muda lebih memprihatinkan.

Sebaliknya banyak anak-anak hasil poligami yang berhasil dalam pendidikannya, sampai tingkat sarjana, banyak juga yang memegang jabatan penting atau kedudukan sosial yang cukup tinggi di masyarakat.<sup>112</sup> Keberhasilan ini banyak ditentukan oleh orang tua mererka di samping dari keuletan anaknya sendiri. Keluarga poligami yang rukun antara ayah

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo, Maryana tanggal 12 September 2005.

dengan ibu saling rukun dan penuh kasih sayang, antara ibu muda dan ibu tua yang saling mengasihi dan menghormati dan si ayah (suami) mengasihi semua isterinya tanpa pilih kasih, begitu pula si ayah mengasihi anak-anaknya tanpa membeda-bedakan diantara mereka dan si ibu pun dengan ikhlas menyayangi anak-anaknya, baik anak kandungnya sendiri maupun anak tirinya tanpa terlalu membedakan dan menyebarkan benih-benih kasih sayang dan menjauhkan atau menghilangkan benih-benih pertengkaran, maka penulis yakin anak-anak mereka akan mengikuti jejak dari ayah dan ibu mereka yang baik itu.

### ***3. Faktor penghambat terhadap hubungan antar anak dari keluarga poligami***

Hubungan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dalam satu keluarga poligami sebenarnya merupakan masalah bagi keluarga itu sendiri, jangankan dalam keluarga poligami, dalam keluarga monogami saja hubungan antar anak sering juga terjadi ketidakcocokan dalam keluarga poligami, hubungan antar anak cukup rawan, hal ini disebabkan antara lain :

- a. Adanya ketidakcocokan atau perbedaan pendapat yang sangat menyolok diantara anak dari isteri tua dan anak dari isteri muda, mereka sering bersaing, saling membela ibunya masing-masing dan saudara-saudaranya sekandung, adanya kecemburuan dan kecurigaan terhadap kelompok lain dan perasaan kekhawatiran terhadap kelompok lain yang kebanyakan menyangkut masalah harta

atau hak-hak yang berhubungan dengan hak milik. Anak-anak dari isteri tua merasa mempunyai hak lebih besar dibanding adik-adiknya dari isteri muda, mereka lahir dari permaisuri, mereka merasa lahir lebih dahulu, merasa lebih berkuasa sebagai anak tertua atau alasan lain yang berisi keinginan untuk lebih berkuasa terhadap kelompok lainnya. Sedangkan anak-anak dari isteri muda merasa mempunyai hak yang sama terhadap ayahnya, harta kekayaan ayahnya, kasih sayang ayahnya sebagaimana kakak-kakaknya dari isteri tua, sebab bagaimanapun juga mereka adalah sama satu keturunan dari laki-laki yang sama yakni ayah mereka, perbedaan sudut pandang inilah yang sering menyebabkan timbulnya ketidakcocokan antara anak-anak dari keluarga poligami.

b. Adanya ketidakrukunan antara saudara tiri

Akibat adanya persaingan dan ketidakcocokan antara saudara tiri, antara anak yang lahir dari ibu yang berbeda maka keluarga poligami ini terancam oleh ketidakrukunan sehingga sering terjadi cekcok, pertengkaran antara mereka dan yang lebih memperburuk keadaan apabila ibu-ibu mereka ikut mendukung masing-masing anaknya. Maka dalam keluarga tersebut akan terjadi perpecahan antara anak dari isteri pertama dengan anak dari isteri kedua, dan seterusnya.

#### **4. Faktor penghambat terhadap hubungan antara anak dengan orang tua**

Hambatan ini sama halnya hubungan antar anak-anak mereka, antar saudara kandung maupun antar saudara tiri. Kebanyakan ketidakcocokan atau ketidakrukunan di antara mereka diawali dari orang tuanya yang tidak rukun, terutama antara isteri tua dengan isteri muda dan sikap dari suami yang tidak adil dan kurang arif.

Kejadian yang kurang baik ini diturunkan kepada anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masing-masing isteri misalnya adanya perasaan jengkel seorang isteri kepada suami atau madunya, yang kemudian diceritakan kepada anak-anaknya yang seolah-olah minta pembelaan dari anaknya dan bila si anak kurang dapat berpikir lebih dalam dan bertindak emosional maka secara langsung si anak akan terpengaruh dengan ucapan ibunya. Apalagi adanya perasaan *right or wrong is my mother* (benar atau salah, adalah ibu saya).

Apabila keadaan ini berlanjut, maka si anak hanya mau hormat kepada ibunya masing-masing. Tetapi kurang hormat kepada ayahnya, kurang simpatik kepada ayahnya yang dianggapnya pilih kasih, apalagi kepada ibu tiri mereka tidak mau hormat karena mereka menganggap ibu tirinya adalah penyebab kesusahan ibunya.

Sehubungan dengan empat hambatan dari uraian di atas, dapat ditambahkan faktor penyebab yang lain yaitu:

##### **a. Faktor poligami yang tidak sehat**

Poligami yang tidak sehat disebabkan karena antara lain :

- Kebutuhan biologis suami
- Tidak memperoleh restu orang tua
- Belum cukup umur
- Tidak mendapat ijin dari isteri untuk dapat menikah lagi

Sehingga yang dapat dilakukan adalah poligami di bawah tangan (nikah siri), hal ini akan membawa akibat yang kurang baik terhadap isteri dan anak-anaknya. Karena isteri yang dinikah di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum begitu juga anak-anak yang dilahirkan digolongkan anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya dan keluarga ibunya, seperti diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974.

*b. Faktor tidak diajukan gugat nafkah anak*

Dengan tidak mampunya suami memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka terpaksa perlindungan terhadap anak dipikul oleh isterinya, isterilah yang menanggung biaya hidup dirinya dan anak-anaknya. Untuk itu dengan keadaan yang terpaksa isteri mencari penghasilan sendiri, dengan melakukan usaha-usaha seperti berdagang, menjahit pakaian orang lain, dan usaha-usaha lain yang menghasilkan uang.

Sebenarnya undang-undang perkawinan memberi hak kepada isteri untuk menggugat suaminya yang melalaikan tanggung jawab terhadap keluarganya. Isteri-isteri dapat mengajukan gugatan nafkah

hidup anak ke pengadilan agama, atas dasar suami melalaikan kewajibannya. Untuk memperkuat dasar gugatan dapat dilampirkan kembali surat pernyataan suami yang sanggup memenuhi nafkah hidup keluarganya pada saat ia melakukan poligami. Dengan dasar gugatan itu kiranya dapat diupayakan agar suami memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>113</sup>

Akan tetapi kenyataannya isteri yang dipoligami tidak pernah mengajukan gugatan nafkah, baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya, padahal ini merupakan haknya sebagai isteri yang dapat melindungi anak-anaknya.

Tidak diajukan gugatan nafkah karena mereka umumnya tidak mengerti tentang prosedur berperkara di pengadilan, kesadaran mereka yang masih kurang dalam mempertahankan haknya dan adanya rasa enggan untuk membawa masalah itu ke pengadilan, karena poligaminya di bawah tangan.

Apabila isteri tidak mampu menahan beban hidup yang dikarenakan suami melalaikan kewajiban, biasanya isteri akan mengajukan perceraian, namun perceraian yang dimaksud tentunya tidak seperti perceraian yang ada dalam perkawinan yang diatur dalam UU no 1 Tahun 1974, karena perkawinan di bawah tangan tidak dicatat dan tidak melalui prosedur perundang-undangan maka model perceraiannyapun

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo, HM. Hidayat tanggal 15 Oktober 2005

dengan bubar begitu saja, hal ini sangat berakibat buruk terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak.

Anak-anak yang orang tuanya bercerai, nasibnya lebih buruk lagi dari pada anak-anak dalam keluarga poligami, karena hampir tidak mungkin untuk mengumpulkan ayah dan ibunya dalam suatu rumah tangga.

Disamping hal-hal yang telah disebutkan di atas, faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan anak oleh orang tua tidak terlepas dari kadar pengetahuan dan keimanan orang tua itu sendiri. Orang tua yang beriman tentu tidak akan melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya, karena mereka sadar bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya.

Akan tetapi bagi orang tua yang kurang menyadari tanggung jawab terhadap anak, sering mereka melalikan kewajibannya dengan mengabaikan hak-hak anaknya. Hal ini disebabkan karena faktor pendidikan dan pengetahuan agama orang tua yang rendah.

#### **D. Upaya Penanggulangan Terhadap Hambatan Yang Terjadi Dalam Poligami**

Upaya-upaya untuk mengatasi masalah keluarga ini walaupun untuk sementara waktu atau menekan seminimal mungkin hambatan yang



timbul, sehingga tidak sampai berkelanjutan yang menyebabkan terjadi keretakan keluarga.

Dalam keluarga poligami upaya-upaya untuk mengatasi krisis dan masalah keluarga ini paling ideal adalah contoh tauladan yang diberikan oleh rosulullah terhadap keluarganya.

Karena itu, berdasarkan data dari hasil penelitian responden dapat dianalisis beberapa upaya penanggulangan atau mengatasi hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami adalah adalah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8

Upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami terhadap perlindungan anak.

No	Alternatif penanggulangan	Frekuensi (f)	Persen (%)
1	Menegakkan kepemimpinan suami dalam keluarga	7	23,33
2	Bertindak obyektif dan netral suami	12	40,00
3	Berlaku adil dan kasih sayang suami	7	23,33
4	Suami mau mengalah demi kerukunan keluarga dan suami dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban	4	13,34
	Jumlah	30	100,00

Sumber : Data primer

Dari tabel di atas, diperoleh suatu gambaran bahwa, upayanya lebih banyak bertindak objektivitas dan netralitas suami sebanyak 12 orang responden atau 40,00%. Sedangkan menegakkan kepemimpinan suami dalam keluarga dan berlaku adil serta kasih sayang suami terdapat

masing-masing 7 orang responden atau masing-masing 23,33% kemudian dalam hal suami berani mengalah demi kerukunan keluarga dan suami dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, sangat minim sekali, karena hanya 13,34% (4 responden).

Karena itu suami merupakan kunci dalam kehidupan keluarga, begitu pula dalam menghadapi problem keluarga khususnya dalam kehidupan poligami. Apalagi terjadi suatu krisis dalam keluarga, terutama yang menyangkut hubungan antar isteri dan anak-anak mereka, maka sikap yang cocok bagi suami adalah sebagai berikut:

#### **1. Menegakkan kepemimpinan suami dalam keluarga**

Suami bukanlah seorang diktator yang harus bertindak diktator terhadap anak dan isterinya, tetapi suami bagaimanapun juga keadaannya sebagai pekerja dan status sosialnya merupakan pemimpin keluarga. Walaupun pendidikan isteri-isterinya lebih tinggi, gaji isteri-isterinya lebih besar tetapi dalam kehidupan keluarga suaminya sebagai pemimpin keluarga. Laki-laki mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan wanita, maka dalam mengatasi problem keluarga suaminya sebagai penanggung jawab pertama.

Suami yang berani melaksanakan poligami seharusnya sudah memikirkan segala resiko yang harus dihadapinya. Memang manusia lahir sebagai laki-laki secara nalurinya mempunyai tanggung jawab berat begitu pula secara yuridis. Karena tanggung jawabnya itulah mereka diberi hak untuk kawin dengan wanita lebih dari seorang, dapat kawin dua,

tiga atau maksimal empat orang asalkan mampu melaksanakan. Allah berfirman yang artinya: “Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah atas sebagian mereka ( laki-laki ) atau sebagian yang lainnya ( wanita )” ( Q.S. Annisa (4) ayat 34 ).

Kedudukan ini harus disadari isteri-isteri sehingga dia taat kepada suaminya, selama suami tidak mengajak pada perbuatan kemungkaran dan kebatilan serta kekufuran / kemusrikan. Suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak boleh ditaktor walaupun berkuasa, tetapi harus menggunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya sebab dia harus mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah di akhirat nanti.

## **2. Obyektivitas dan netralitas suami**

Dalam melaksanakan kepemimpinannya sebagai kepala keluarga khususnya dalam kehidupan poligami, suami harus bertindak netral dan obyektif.

Suami bersikap netral artinya tidak memihak salah satu isterinya atau sekelompok anaknya, sebab apabila suami memihak pada salah satu pihak akan terjadi kelompok yang merasa dibela dan ada kelompok yang merasa dianak tirikan atau dirugikan sehingga kurang simpati kepada suami / ayah tersebut.

Suami bertindak obyektif yaitu menilai sesuatu hal secara obyektif, tidak cepat-cepat menerima dan mempercayai suatu laporan dari isteri-isterinya, anak-anaknya dan orang lain. Apabila ada pengaduan atau laporan dari isteri baik isteri tua maupun isteri muda selayaknya tidak

langsung diterima maupun ditolak. Suami seharusnya menyelidiki dulu kebenaran laporan atau pengaduan itu. Apabila memang laporan itu benar atau persoalan sudah jelas barulah suami mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan, bukan sebaliknya membuat persoalan bertambah ruwet. Jika pengaduan itu memang benar maka pihak yang bersalah perlu dipanggil atau didatangi dan diberi nasihat. Apabila berita itu ternyata bohong maka suami perlu menasehati isteri yang membawa berita bohong itu agar tidak mengulangnya, jika kedua belah pihak mempunyai kesalahan disamping kebenarannya maka perlu sekali untuk dinasehati kesemuanya. Begitu pula bila suami yang bersalah cepat-cepatlah minta maaf agar persoalan tidak meruncing atau membesar, yang penting suami bertindak obyektif, netral dan tidak emosional serta tidak terpengaruh salah satu isterinya.

### **3. Keadilan suami**

Upaya untuk mengatasi permasalahan keluarga selanjutnya tergantung pada keadilan suami terhadap isteri-isterinya, baik permasalahan yang kecil maupun yang besar, mulai dari pembagian hari sampai kebutuhan keluarga secara menyeluruh.

Tindakan adil dari suami ini merupakan kelanjutan dari sikap obyektif dan netralitas suami dilandasi sikap berfikir rasional tidak emosional. Bila suami bertindak tidak adil terhadap isteri-isterinya atau anak-anaknya berarti dia telah memihak salah satu pihak, menguntungkan

salah satu pihak dengan merugikan pihak lain, hal ini dapat berakibat fatal dalam kehidupan poligami.

Suami sudah seharusnya selalu berusaha menjaga keseimbangan anatara mereka, menjaga prinsip keadilan terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam kaidah ilmu hukum menyebutkan “Summum Ius Summa Iniuria” ( keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi ). Prinsip ini tampaknya salah tetapi sesungguhnya mengandung nilai kebenaran, karena keadilan manusia secara maksimal terutama yang menyangkut kuantitas akhirnya malah merupakan suatu ketidakadilan hukum, sebab tujuan hukum tidak semata-mata ketidakadilan tetapi juga kegunaan ( kemanfaatan ) bagi manusia.

Dalam kehidupan keluarga khususnya keluarga poligami, suami sejauh mungkin berusaha bertindak adil, dalam pengertian adil komutatif maupun distributif. Dia harus tahu kapan dia bertindak adil secara komutatif dan kapan secara distributif. Pembagian hari berkunjung secara merata antar isteri merupakan keadilan komutatif. Bila jumlah isteri dua maka tiga hari di rumah isteri tua, tiga hari lagi di rumah isteri muda, sedangkan satu hari lagi untuk istirahat atau terserah permufakatan mereka, boleh saja suami di rumah isteri tua empat hari, di rumah isteri muda tiga hari, atau sebaliknya asalkan yang mendapatkan bagian sedikit merelakan atau memberikan jatah harinya kepada madunya, bisa isteri tuanya memberikan sebagian harinya untuk isteri muda asalkan mereka sama ikhlasnya.

Begitu pula bila suami bepergian dan mengajak salah satu di antara isterinya, maka dapat dilaksanakan secara bergiliran atau melihat kepentingannya untuk urusan apa dan siapa diantara isteri itu yang dapat mendampingi, yang penting tidak ada yang merasa dirugikan.

Untuk belanja dan kepentingan hidup sehari-hari biasanya isteri tua mendapatkan bagian yang lebih banyak karena tanggungannya sudah lebih besar bila dibandingkan dengan yang lain, anaknya lebih banyak begitu pula tanggungannya tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya yang penting dalam hal belanja seharusnya berdasarkan keadilan distributif.

Tindakan ini bukan terhadap isteri-isterinya tetapi juga terhadap anak-anaknya, si anak yang sekolahnya lebih tinggi tentu saja membutuhkan biaya yang lebih besar, secara bergiliran si ayah memprioritaskan pembiayaan itu tanpa menelantarkan yang lain, demikian pula anak yang sudah lulus sekolah, sudah bekerja, tidak perlu dibantu terus atau dalam jumlah lebih besar, tetapi ganti prioritasnya kepada adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya. Apabila suami sudah bertindak yang demikian kemungkinan besar masalah keluarga akan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

#### **4. Suami bertindak bijaksana ( kebijaksanaan suami )**

Antara keadilan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi bukan mustahil suatu kebijaksanaan dapat merusak suatu peraturan. Peraturan hukum pelaksanaannya memang

tidak harus kaku, masih perlu adanya kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaannya bisa luwes. Suami dalam kehidupan keluarga poligami seharusnya bertindak bijaksana, dia harus mempunyai kebijaksanaan terhadap isteri-isterinya, dia tidak mudah melimpahkan suatu kesalahan kepada salah seorang dari isterinya tanpa mengetahui duduk permasalahan sebenarnya.

Kebijaksanaan lebih penting dari keadilan, sebab seorang suami dalam memimpin keluarga tidak semata-mata menyangkut masalah keadilan, apalagi keadilan komutatif atau sama rata, sama rasa berdasarkan kuantitas bukan semata-mata menggunakan rasio, melainkan lebih banyak menggunakan perasaan. Melalui kebijaksanaan yang dimilikinya, suami mampu mengatur isteri-isterinya dan mengatasi problem keluarga yang menyangkut hubungan internal keluarga mereka, sehingga untuk mengatasi problem antar mereka juga banyak menggunakan senjata perasaan ini. Andaikata terjadi permasalahan antar isteri maka suami harus mampu melunakan perasaan mendongkol yang ada pada sang isteri, sehingga dia sadar akan perbuatannya dan saling memaafkan diantara mereka, dan kembali saling mengasihi seperti sedia kala. Yang penting suami bertindak bijaksana, hingga mampu mengarahkan perasaan isteri-isterinya menuju hal-hal yang bersifat positif, demi keutuhan keluarga mereka sendiri dan bilamana terjadi problem antara mereka (isteri-isteri) suami mampu secara cepat untuk mengatasinya.

### **5. Kasih sayang suami**

Kasih sayang suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya merupakan tiang pokok dalam kehidupan dan ketentraman keluarga, tindakan suami tidak boleh didasarkan kebencian ataupun balas dendam walaupun dia memarahi salah satu atau semua isterinya, begitu pula sikapnya terhadap anak-anaknya. Dia tahu kapan memarahi, kapan memberi pujian, kapan memberikan hadiah, dan seterusnya. Yang penting tindakan suami tersebut bukan didasarkan kebencian dan balas dendam tetapi didasarkan kasih sayang dan cinta mencinai.

Apabila suami bersikap kasih sayang terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka maka isteri-isterinya sebaliknya akan memberikan kasih sayang kepada suaminya, begitu pula anak-anak akan mengasihi dan menyayangi ayahnya, akan menghormati dan simpati pada ayahnya, dan apabila terjadi problem di rumah tangga akan mudah diselesaikan dengan baik.

### **6. Suami berani mengalah demi kerukunan keluarga**

Karena ingin selalu diperhatikan maka sering kali isteri menuntut hak-haknya kepada suami, apalagi isteri yang dimadu dia merasa bersaing dengan madunya sehingga mereka berusaha lebih dekat dengan suaminya, ingin lebih diperhatikan oleh suaminya sehingga dalam persaingan ini tidak mustahil terjadi konflik antar isteri atau antar isteri dengan suaminya yang kadang kala melibatkan anak-anaknya. Biasanya diawali dengan berbagai tuntutan dari pihak isteri kepada suaminya dan



apabila suami tidak menuruti kemauan atau tuntutan dari isteri maka isteri akan menyalahkan suami dan memberi tanggapan yang negatif terhadap suami.

Menanggapi permasalahan yang demikian selayaknya suami biasa-biasa saja, kemarahan isteri tidak perlu ditanggapi dengan kemarahan pula, diamkan saja sampai kemarahannya mereda, tetapi secara diam-diam suami akan mengolah perkataan isteri, apabila memang dia merasa bersalah dan apa yang dikatakan isteri benar maka dia akan memperbaiki diri untuk tidak mengulangnya tahu-tahu si isteri merasa bahwa suami sudah melakukan perubahan yang positif.

Suami yang dapat bersikap demikian ditambah lagi adanya kerelaan hati dari suami untuk berkorban demi keluarga, maka akan berhasil dalam membina keluarga. Laki-laki yang berani berpoligami harus dapat bersikap luwes yaitu mengalah untuk menang.

#### ***7. Suami dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.***

Dalam kehidupan keluarga khususnya keluarga poligami, permasalahan keluarga sering terjadi karena masing-masing orang yang terlibat di dalamnya berusaha untuk mendapatkan hak yang lebih besar tanpa diikuti dengan pelaksanaan kewajiban dengan baik, mungkin suami mengharuskan isteri-isterinya melayaninya dengan baik tapi kewajibannya kurang dipikirkan, mungkin isteri tua menuntut bagian lebih banyak, belanja lebih banyak, bagian hari giliran datangnya suami lebih banyak dan hak-hak lain yang lebih besar tanpa menghiraukan kewajibannya sebagai

isteri atau sebagai ibu. Begitu pula isteri muda menuntut hak untuk lebih diperhatikan, minta bagian hari lebih banyak atau paling tidak sama dengan isteri tua, tetapi dia tidak mau menjalankan kewajibannya dengan baik, begitu juga anak-anaknya kurang tunduk kepada orang tuanya, kurang mau belajar giat dan sebagainya.

Suami sebagai kepala keluarga seharusnya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan keseimbangan tersebut supaya permasalahan keluarga dapat diatasi, minimal dapat ditekan sekecil mungkin.

Suami selayaknya menjalankan kewajibannya dengan baik, menggauli isteri-isterinya dengan baik, menyediakan kebutuhan keluarga menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya, tanpa banyak menuntut hak, seakan-akan suami memberi contoh kepada isteri-isteri dan anak-anaknya untuk berbuat serupa demi keluarga.

Suami patut merasa beruntung karena tergolong manusia pilihan, tidak semua laki-laki kuat dan mampu berpoligami, tidak semua laki-laki mendapat kesempatan berpoligami, memang dia ditakdirkan untuk dapat melaksanakan poligami sehingga dia seharusnya berfikir lebih luas, dia memperoleh kesenangan yang laki-laki lain tidak memperolehnya, dia patut berterima kasih kepada wanita yang bersedia dimadunya yakni isteri-isterinya, karena tidak semua wanita mau dimadu atau mudah untuk dipoligami, sehingga dia harus lebih menyayangi isteri-isterinya. Begitu pula sikap suami terhadap anak-anaknya yang memberikan kasih sayang

secara ikhlas dari seorang ayah kepada anak-anaknya sehingga anak-anak dapat berkembang dengan baik dan tidak dipengaruhi oleh problem keluarga, orang tua perlu sekali memberikan dorongan kepada anak-anaknya agar berhasil dalam belajar, dalam berusaha dan lain sebagainya.

Biasanya suatu problem disebabkan karena manusia cenderung untuk menuntut hak tanpa dibarengi kesediaan menjalankan kewajiban dengan baik, pada satu sisi mempunyai hak yang berlebih-lebihan sedang pada sisi yang lain hanya mempunyai kewajiban tanpa diberi hak sedikitpun maka untuk mengatasi persoalan atau problem yang terjadi maka masing-masing pihak berusaha untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bahkan dalam kehidupan keluarga, khususnya keluarga poligami seharusnya suami dengan itikad baik berusaha menjalankan kewajiban sebagai suami dengan sebaik-baiknya tanpa banyak menuntut hak dan kekuasaannya terhadap isteri-isterinya maka hak-hak itu akan datang dengan sendirinya dari isteri-isterinya, sebab mereka akhirnya juga sadar akan kewajibannya terhadap suami.

Isteri sudah seharusnya menghormati suami, karena dengan demikian dia ( isteri ) akan memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Isteri atau ibu yang penuh kasih sayang pada suaminya dan menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik tanpa banyak menuntut macam-macam hak yang melewati batas kemampuan suami, yang demikian ini disebut wanita sholehah atau isteri shalehah.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka bab penutup ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di kabupaten Wonosobo.

#### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kabupaten Wonosobo belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :
  - Faktor perkawinan poligami yang terselubung
  - Faktor penghasilan suami yang belum mencukupi sehingga anak-anak kurang terurus bahkan terlantar dalam hal pendidikan maupun kebutuhan lainnya
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami adalah adanya poligami terselubung (perkawinan di bawah tangan) sehingga perkawinan yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan anak yang dilahirkan juga tercatat sebagai anak luar nikah, dimana anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya dan keluarga ibunya ( Pasal 43 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974.

3. Upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami adalah mencari pekerjaan tambahan baik oleh isteri maupun anak-anaknya yang sudah mampu bekerja dengan ayahnya sesudah pulang dari sekolah. Disamping itu juga si suami berusaha menegakkan kepemimpinannya dalam keluarga, bersifat obyektif dan netral, dan mencoba berlaku adil walaupun tidak terpenuhi semuanya akan tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang suami yang berani mengalah demi kerukunan keluarga sambil berusaha menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

#### **Saran-saran**

1. Disarankan, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Kantor Kelurahan agar terjalin kerjasama yang baik dalam hal ketelitian mengenai identitas seseorang terutama mengenai status perkawinan. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) bila ada seseorang menikah dengan menyertakan surat pindah, maka harus diminta surat rekomendasi dari KUA dimana seseorang tersebut berasal.
2. Disarankan kepada orang tua yang berpoligami hendaknya menyadari secara benar resiko yang akan terjadi dan tidak hanya karena tujuan biologis semata, sehingga anak-anak terlantar hidupnya. Hal ini perlu disadari bahwa anak adalah amanah Allah SWT yang harus dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya, karena setiap orang tua akan

dimintai pertanggung jawaban kelak oleh Allah SWT atas kewajibannya memelihara dan mendidik anak. Begitu pula sebaliknya si ibu hendaknya dapat memberi ijin atau doa restu kepada suaminya secara ikhlas, kalau memang suaminya mempunyai kemauan dan kelebihan hasrat biologis untuk berpoligami secara bijaksana, agar poligami itu tidak membawa pengaruh terlalu buruk terhadap kehidupan anak-anaknya.

3. Disarankan kepada keluarga yang berpoligami hendaknya selalu berpihak kepada peraturan perundangan yang berlaku dan berpedoman pada Al.Qur'an dan sunah Rosul ( bagi yang beragama Islam ), dan sebaiknya poligami tersebut dilakukan secara terbuka dan tercatat pada KUA ( bukan perkawinan di bawah tangan ) dan dilakukan oleh suami yang mampu dan dengan alasan poligami itu memang dapat diterima oleh peraturan perundangan yang berlaku khususnya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan bertindak adil, jujur dan mampu, sehingga anak-anak terayomi dan terlindungi baik dalam hal biaya, perhatian maupun kasih sayang orang tuanya. Dengan demikian anak-anak poligami tetap merasa bahagia dan tidak minder di tengah-tengah masyarakat dan keluarga lain meskipun ayahnya berpoligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, 1994, ***Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia***, Jakarta : Gema Insan Press
- Abdul Rahman I DOI, 1992, ***Perkawinan dalam Syariat Islam***, Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul Nasir Taufik Al – Atthar, 1996, ***Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan***. Jakarta: Bulan Bintang
- Abdul Rozak Husein, 1992, ***Hak Anak Dalam Islam***, Fikahati Aneska.
- Arif Gosita, 1989, ***Masalah Perlindungan Anak***, Jakarta: Akademi Presindo.
- Al Hamidy, HMD Ali, 1983, ***Islam Dan Perkawinan***, Bandung: Al Ma'Arif.
- Al – Qur'an dan terjemahannya***, 1987. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, ***Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah***, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bismar Siregar, et.al, 1986, ***Hukum Dan Hak-Hak Anak***, Jakarta: Rajawali.
- BPS, 2000, ***Kabupaten Wonosobo Dalam Angka***, Wonosobo: BPS dan Bappeda Kabupaten Wonosobo.

Bushar Muhammad, 1995, ***Pokok-Pokok Hukum Adat***, Jakarta cet. Ke 6.

PT. Pradnya Paramita.

Bibit Suprpto, 1990, ***Liku – Liku Poligami***, Yogyakarta: Al – Kautsar

C.S.T. Kansil : ***PN Balai Pustaka, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum***

***Indonesia***

Chadidjah Nasution, 1986, ***Poligami***, Jakarta: Bulan Bintang

Cholil Uman, 1994, ***Agama Menjawab Berbagai Masalah Abad Modern***,

Surabaya: Ampel Suci.

Hadi Setia Tunggal 2003, ***Undang – undang no. 23 Tahun 2002,***

***Tentang Perlindungan Anak***, Harvarindo

Hadiah Salim, 1985, ***Qishoshulanbiya'***, Bandung, PT. Al – Ma'arif

Hasan Basri, 1982, ***Psikiator Dan Pengadilan***, Jakarta: Ghalia Indonesia

Hilman Hadikusuma, 1990, ***Hukum Perkawinan Indonesia menurut***

***Perundang – Undangan Hukum Adat, Hukum Agama***, Bandung :

Mandar Maju

H. Djaman Nur 1993, ***Fiqih Munakahat***, Semarang : Dina Utama

H. Kahar Mashur, 1994, ***Membina Moral dan Ahlak***, Jakarta: Rineka

Cipta

H. Moh. Rifai 1998, ***Fiqih Islam Lengkap***, Semarang: CV. Toha Putra

H.M. Hasballah Thaib, 1996, ***Wawasan Islam I***, Medan: LPP Best

Computer.

Irma Setyowati Soemitro, 1990, ***Aspek hukum Perlindungan Anak***,

Jakarta: Bumi Aksara



- Kasmuri Selamat, 1998, ***Pedoman Pengayuh Bahtera Rumah Tangga***, Jakarta : Kalam Mulia
- Khairudin Nasution , 1996, ***Riba dan Poligami***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kompilasi Hukum Islam 2004***, Yogyakarta, Pustaka Widyatama
- Lili Rasjidi, 1996, ***Dasar-Dasar Filsafat Hukum***, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ma'Mur Daud, 1993, ***Shahih Muslim***, Jakarta: Widjaja.
- Majid Khadduri, Alih Bahasa H. Mochtar Zoeni dan Joko S. Kahhar 1999, ***Teologi Keadilan Perspektif Islam***, Surabaya: Risalah Gusti.
- Masfuk Zuhdi, 1997, ***Masdil Fiqiyah***, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Moh. Idris Ramulyo, 1986, ***Tinjauan Beberapa Pasal Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan Segi hukum Perkawinan Islam***, Jakarta: In-Hilco.
- Muhammad Ali As Shabuni, 1996, ***Pernikahan Dini Yang Islami***, Jakarta: Pustaka Amami.
- Muh. Alwy Al. Maliki, Alih bahasa Hasan Baharun , 1981, ***Insani Kamil ( Muhammad. Saw)*** Bandowoso
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, ***Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak***, Bandung: PT. Citran Aditya Bakti.
- Musafir Al – Jahrani , 1997, ***Poligami dari Berbagai Persepsi***, Jakarta : Gema Insan Press

- M. Quraish Shihab, 1999, **Wawasan Al - Qur'an**, Bandung : Mizan
- M. Yahya Harahap, 1975, **Hukum Perkawinan Nasional**. Medan , CV. Zahir Trading Co
- Ny. Kholilah Marhijanto ( tanpa tahun ), **Menciptakan Keluarga Sakinah**, Surabaya, CV. Bintang Pelajar
- Projodikoro, 1984, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bandung : Sumur
- Romli Atmasasmita, 1986, **Problema Kenakalan Anak – Anak dan Remaja**, Bandung: Armico
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia 1982
- Rothenberg and Blumenkranz, 1984, **Personal law**, Denonta : State University of New York
- Soerojo Wignjodipoero, 1987, **Pengantar Dan Asas Hukum Adat**, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Soerjono Soekanto, 1980, **Intisari Hukum Keluarga**, Bandung: Alumni
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan**, Yogyakarta, Liberty 1986
- Subekti, 1992. **Pokok – pokok Hukum Perdata**, Bandung : PT. Intermasa
- Suharto Riyoatmojo, 1980. **Antropologi Budaya**, Yogyakarta: UP. Prapanca
- Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqy, 1997, **Pengantar Fiqih Mua'amalah**, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Theo Huijbers, 1995, **Filsafat Hukum**, Yogyakarta: Kanisius.

Yusuf Thaib, 1984, ***Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif***, Jakarta: BPHN.